

**LEGALITAS KELEMBAGAAN TOKOPEDIA DAN
IMPLIKASINYA DALAM PRAKTIK WAKAF UANG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum**



Disusun Oleh:

Rahma Puji Lestari (1802016029)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (satu) Lembar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rahma Puji Lestari

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di-Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rahma Puji Lestari

Nim : 1802016029

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **LEGALITAS KELEMBAGAAN APLIKASI TOKOPEDIA DALAM PRAKTIK WAKAF UANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunafasikan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.

NIP. 198109112016011901

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Tlp. (024) 7601291, Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Rahma Puji Lestari
Nim : 1802016029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **LEGALITAS KELEMBAGAAN TOKOPEDIA DAN IMPLIKASINYA
DALAM PRAKTIK WAKAF UANG**

Telah diajukan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 19 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 27 Desember 2022

Ketua Sidang

Novita Dewi Masvithoh, S.H. M.H.
NIP: 197910222007012011

Sekretaris Sidang

Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP: 198109112016011901

Penguji 1

Dr. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP: 195906061989031002



Penguji 2

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP: 197603292016011901

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Baidiman, M.Ag.
NIP: 198505272018012002

Pembimbing II

Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP: 198109112016011901

MOTTO

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ
إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ
يَدْعُو لَهُ

“Nabi SAW. bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, berakhirlah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan orang, dan doa anak yang shaleh”. (HR. Al-Jamaah selain Al-Bukhari dan Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rosikhin dan Ibu Marhamah yang selalu memberikan doa dan dukungan moral dan material kepada penulis dalam segala hal.
2. Kakak dan kakak ipar penulis (Farhatusshiam dan Tendi Marsinggih) yang selalu membantu, menghibur, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
3. Semua guru penulis yang telah membekali penulis ilmu dan pengetahuan.
4. Sahabat-sahabat terbaik penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Puji Lestari

Nim : 1802016029

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Legalitas Kelembagaan Aplikasi Tokopedia dalam Praktik Wakaf Uang**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Desember 2022
Deklarator,



Rahma Puji Lestari
1802016029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak diambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Er
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akahir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(→)	<i>Fahah</i>	A	A
(-)	<i>Kasrah</i>	I	I
(' -)	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ ي	<i>Fatha</i> <i>h dan</i>	Ai	A dan I

	<i>Ya</i>		
و ا	<i>Fatha h dan Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	<i>Faḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي...َ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و...َ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan

transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (◌ّ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ﻱ) ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma‘arifah (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang

belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Tokopedia sebagai *e-commerce* terbaik di Indonesia tidak hanya menyediakan layanan jual beli, tetapi juga menyediakan layanan wakaf uang. Perlu diperhatikan bahwa secara kelembagaan yang berhak menerima setoran wakaf uang dari *wakif* adalah Lembaga Keuangan Syariah dan Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang telah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Selain itu praktik wakaf uang secara *online* juga harus memenuhi rukun dan syarat wakaf yang telah dirumuskan oleh para ulama dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: (1) Bagaimana legalitas kelembagaan Tokopedia dalam praktik wakaf uang. (2) Bagaimana praktik wakaf uang di aplikasi Tokopedia perspektif hukum Islam?

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris. Dimana penelitian ini mengkaji implementasi dari aturan wakaf yang telah ada baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam fikih. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan memilah data yang telah dikumpulkan, menyajikan data dan menganalisisnya untuk mengetahui legalitas Tokopedia dalam menerima setoran wakaf uang dan hukum praktik wakaf uang di Tokopedia.

Hasil Analisis dan penelitian penulis mengungkapkan bahwa: (1) Ditinjau dari regulasi yang berlaku terkait penerimaan setoran wakaf uang harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Sementara Tokopedia tidak dikategorikan sebagai LKS PWU. maka Tokopedia tidak legal sebagai penerima setoran wakaf uang dari *wakif*. (2) Apabila mengacu pada rukun dan syarat wakaf menurut jumbuh ulama, maka terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi secara sempurna. Tetapi menurut pendapat mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa rukun wakaf hanyalah *sighat*, maka rukun dan syarat wakaf pada praktik wakaf uang melalui Tokopedia telah

terpenuhi secara sempurna. Sehingga menurut penulis pelaksanaan praktik wakaf uang secara *online* di Tokopedia boleh dan sah untuk dilaksanakan. Apabila ditinjau dari sisi *mashlahah mursalah* praktik wakaf uang melalui Tokopedia tidak dilarang oleh *syara'* dan terdapat *mashlahat*. Praktik wakaf uang melalui Tokopedia masuk dalam tingkatan *mashlahat hajyat*. Melalui sistem *online* yang disediakan Tokopedia memberikan kemudahan bagi *wakif*, *nazhir*, serta *mauquf 'alaih*.

Kata Kunci: Legalitas Kelembagaan, Tokopedia, Implikasi,, Wakaf Uang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“Legalitas Kelembagaan Terhadap Aplikasi Tokopedia Dalam Praktik Wakaf Uang”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menegakan ketauhidan dan menyempurnakan akhlak manusia.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Maka, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc. M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan solusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Pegajar di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat.
6. Kepada keluarga tercinta penulis, khususnya Bapak, Ibu, serta kakak penulis yang selalu untuk mendoakan, mendukung, dan memotivasi penulis.
7. Kepada para narasumber yang telah berkenan memberikan informasi yang diperlukan penulis.
8. Teman-teman baik penulis, Laelatul Hidayati, Maghfiroh Ayu, Reri Adesca, Gatari Dimar, Elsa Amelia, Nurul Izzah, Siti Qoriah, serta teman-teman Kos 16 yang selalu membantu, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 terkhusus Keluarga Besar HKI A 2018 yang telah kebersamai peneliti dari awal sampai di penghujung masa kuliah saat ini.

Penulis berdoa semoga segala amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT. dan mendapatkan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesempurnaan. Oleh karena itu,

penulis mengharap adanya masukan dan saran dari para pembaca.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
BAB II Kajian Teoritis	17
A. Tinjauan Umum Wakaf dan Wakaf Uang	17
B. Mashlahah Mursalah	48

BAB III PELAKSANAAN WAKAF UANG DI TOKOPEDIA	57
A. Gambaran Umum Tokopedia	57
B. Tokopedia Salam	59
C. Pelaksanaan Wakaf Uang di Aplikasi Tokopedia	60
BAB IV	77
ANALISIS LEGALITAS KELEMBAGAAN TERHADAP APLIKASI TOKOPEDIA DALAM PRAKTIK WAKAF UANG	77
A. Analisis Kelembagaan Tokopedia dalam Praktik Wakaf Uang	77
B. Analisis Hukum Islam dalam Praktik Wakaf Uang di Aplikasi Tokopedia	82
BAB V	94
PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	101
Bukti Wawancara dengan <i>Customer Service</i> Tokopedia Care	101
LAMPIRAN	113
Wawancara dengan <i>Wakif</i>	113

LAMPIRAN	117
Bukti invoice wakaf uang	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin atau untuk orang-orang miskin untuk di tahan.¹ Diartikan demikian, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu. Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku.²

Wakaf menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Definisi wakaf uang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang tertuang dalam pasal 1 angka (1), bahwa wakaf

¹MH. Bin Othman, "Pandangan Tentang Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Mazhab Maliki Dan Hanbali," *Skripsi* UIN Raden Fatah Palembang, (Palembang, 2014).

² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 13.

uang adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau untuk kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Wakaf dapat menjadi pilihan utama bagi seorang muslim apabila ingin mengabadikan hartanya. Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Pahala wakaf akan terus mengalir meskipun *wakif* telah meninggal dunia.¹ Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw.

Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah saw. *“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya”* (HR. Ahmad).

Pada umumnya, pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih bersifat konvensional, seperti yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Misalnya berwakaf dalam bentuk sebidang tanah yang kemudian digunakan untuk membangun masjid dan madrasah.

Wakaf konvensional semacam ini hanya dapat diandalkan untuk pembangunan fisik masjid, madrasah ataupun pembangunan lainnya. Sebab, biasanya *wakif* akan

¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif, & Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 1.

berhenti berwakaf setelah pembangunan wakaf dan madrasah itu selesai. Sehingga, wakaf konvensional ini tidak bisa diadalkan untuk pemeliharaan fisik bangunan serta aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Hal ini dapat memicu benda wakaf tidak terkelola secara baik.

Wakaf dalam bentuk uang atau yang sering dikenal dengan wakaf uang (*cash wakaf*) dipandang sebagai salah satu pilihan agar wakaf dapat mencapai hasil yang lebih maksimal. Berwakaf uang dianggap lebih fleksibel dalam hal penyalurannya. Selain itu dalam wakaf uang ini uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga dijadikan komoditas yang siap menghasilkan dan sangat berguna untuk aktivitas perekonomian lain.² Selain itu jangkauan mobilisasi wakaf uang akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Sebab wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh keluarga atau individu yang terbilang mampu (kaya) saja.³

Di Indonesia, wakaf uang masih tergolong hal yang baru. Pada pertengahan Mei 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf

² Marlina Ekawaty & Anggi Wahyu Muda, *Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)*, <http://feb.ub.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/Wakaf-Uang-Tingkat-Pemahaman-Masyarakat-Faktor-Penentunya.pdf> diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

³ Muhammad Ahsanul Arifin, "Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai Dengan Pendekatan Swot," *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, (Medan, 2017), 3.

uang. Kemudian di tahun 2004 pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya serta Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Padahal pada abad ke-2 H di masa Dinasti Umayyah, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf dinar dan dirham yang dijadikan modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan sebagai wakaf. Penyalurannya digunakan untuk pembangunan sarana pendidikan umat Islam, sarana dakwah, dan sarana sosial lainnya.⁴ Kemudian di era modern sebuah gagasan mengenai wakaf uang datang dari Prof. Mannan seorang ekonom Bangladesh dengan mendirikan sebuah lembaga yang bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Lembaga ini memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Uang untuk pertama kalinya di dunia. SIBL mengumpulkan dana dari para orang kaya (*agniya*) kemudian dikelola secara profesional sehingga memperoleh keuntungan yang dapat disalurkan kepada rakyat miskin.⁵

Praktik wakaf uang kian berkembang. Salah satunya, muncul inovasi baru bahwa wakaf uang dapat dilakukan secara *online* dengan bantuan teknologi. Seperti yang kita ketahui saat ini transaksi konvensional mulai

⁴Achmad Arief Budiman, *HUKUM WAKAF, Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), 10.

⁵ Sudirman Hasan, *WAKAF UANG Prespektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 23-24.

bergeser pada transaksi digital yang melibatkan jaringan internet.

Salah satu penyedia layanan wakaf secara *online* adalah Tokopedia. Tokopedia tidak hanya berperan dalam praktik jual beli tetapi juga menyediakan layanan-layanan ibadah. Pada bulan April 2021, Tokopedia merilis fitur baru yaitu fitur wakaf. Mulai dari Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) masyarakat sudah bisa berbagi kebaikan berwakaf melalui Tokopedia. Tokopedia bekerja sama dengan sejumlah lembaga yang berperan sebagai *nazhir*, seperti Badan wakaf Indonesia (BWI), Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat.

Perlu diperhatikan bahwa mewakafkan harta berupa uang harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Hal ini berdasarkan Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 23 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tentang Wakaf. Tidak semua lembaga keuangan syariah dapat menerima wakaf uang, hanya lembaga keuangan syariah yang telah memenuhi syarat sebagai penerima wakaf uang dan ditetapkan secara resmi oleh menteri.

LKSPWU memiliki kedudukan yang sangat esensial untuk mengoptimalkan wakaf uang. Hal ini sesuai dengan orientasi dari wakaf uang yang harus tetap menjaga pokok uang tersebut dengan cara diinvestasikan untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya yang kemudian disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.

Terdapat hal yang berbeda ketika melakukan praktik praktik wakaf uang secara *online* dengan praktik wakaf uang yang dilakukan secara langsung (*offline*). Berwakaf secara *online* lebih memberikan kemudahan bagi *wakif* dan *nazhir*. Orang yang memiliki banyak kesibukan pun akan lebih mudah untuk beramal dan prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Terlebih melalui aplikasi Tokopedia sebagai salah satu *e-commerce* yang banyak diminati masyarakat juga turut memberikan kemudahan. Meskipun wakaf *online* menghadirkan banyak kemudahan, tetapi tidak menutup kemungkinan tidak tercapainya kesempurnaan rukun dan syarat pelaksanaan wakaf. Ketika berwakaf uang secara langsung *wakif* melakukan ikrar wakaf uang langsung dihadapan pegawai LKS PWU ataupun *nazhir* dan disaksikan oleh orang lain. Sedangkan ketika berwakaf dengan sistem *online* ini ikrar *wakif* hanya berupa pernyataan persetujuan untuk berwakaf dan itu pun dalam situs/aplikasi Tokopedia bukan dihadapan LKS PWU maupun *nazhir* secara langsung. Selain itu dengan berwakaf melalui Tokopedia, *wakif* tidak dapat memilih penyaluran atau peruntukan wakaf uang tersebut. *Wakif* hanya dapat memilih lembaga pengelola wakaf (*nazhir*).

Dari Hal-hal di atas timbul permasalahan, sebenarnya bagaimana peran Tokopedia dalam praktik wakaf uang secara online, apakah Tokopedia Salam termasuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang sehingga dapat menjalankan praktik wakaf uang. Selain itu bagaimana

hukum praktik wakaf uang secara online melalui Aplikasi Tokopedia..

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis melihat bahwa praktik wakaf tersebut yang sudah sangat berbeda dengan praktik wakaf di masa Nabi SAW. Maka, penulis tertarik untuk meneliti praktik wakaf semacam ini dengan judul **“LEGALITAS KELEMBAGAAN APLIKASI TOKOPEDIA DALAM PRAKTIK WAKAF UANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas kelembagaan Tokopedia dalam praktik wakaf uang?
2. Bagaimana implikasi legalitas kelembagaan terhadap praktik wakaf uang perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legalitas kelembagaan pada Tokopedia dalam praktik wakaf uang.
2. Untuk mengetahui praktik wakaf uang di aplikasi Tokopedia perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai cara berwakaf uang di era digital dengan memanfaatkan *e-commerce* Tokopedia.
2. Mengetahui aspek kelegalan praktik dan kelembagaan wakaf uang melalui *e-commerce* khususnya pada aplikasi Tokopedia berdasarkan hukum Islam. Sehingga dapat dilakukan penyempurnaan hukum baru oleh pihak terkait.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Pertama, skripsi Nurul Aini Muslihatin, mahasiswi UIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF ONLINE (Studi Kasus Sinergi Foundation)”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris menggunakan data kualitatif. Hasil dari skripsi ini bahwa wakaf yang dilakukan oleh lembaga Sinergi Foundation pada dasarnya memiliki tujuan sama dengan wakaf tradisional, hanya saja proses wakaf dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan sistem online. Mulai dari ikrar wakaf yang dilakukan *wakif* hingga penyeraharan harta/benda wakaf yang tidak satu majelis dengan *nazhir*. Selain itu terdapat perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hukum wakaf online. Wakaf online boleh-boleh saja asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi. Sedangkan dalam wakaf online ini terdapat syarat dan rukun wakaf yang belum bisa dipenuhi secara sempurna. Benda yang diwakafkan belum jelas wujud dan asalnya dan ikrar yang digunakan bisa dikatakan secara tidak langsung, dimana *wakif* hanya mengisi formulir tanpa adanya saksi. Selain itu antara *wakif* dan *nazhir* tidak saling bertemu sehingga *wakif* tidak mengetahui potensi-potensi yang dimiliki *nazhir* tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan jenis penelitian campuran (normatif-empiris) sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian penulis adalah legalitas dalam praktik wakaf uang secara online dalam aplikasi Tokopedia sedangkan objek kajian penelitian ini adalah analisis hukum Islam pada praktik wakaf uang secara online pada lembaga Sinergi Foundation.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Taufik Hidayat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “ANALISIS YURIDIS WAKAF UANG MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa telah melaksanakan praktik wakaf menggunakan sistem online sesuai Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang. Tetapi pada praktiknya, seringkali terjadi *maintenance* sehingga *wakif* apabila ingin berwakaf harus melalui via phone. Kekutan hukum berwakaf uang terbagi dalam tiga bentuk, yaitu bentuk print out pembayaran, akta ikrar wakaf melalui formulir wakaf, dan sertifikat wakaf. Sayangnya, pada praktik wakaf ini BWI tidak melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis pertama, penulis menggunakan jenis penelitian campuran (normatif-empiris) sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Kedua, objek yang dikaji penulis adalah aplikasi Tokopedia, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah BWI Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Duafa sebagai penghimpun sekaligus nazhir wakaf.

Ketiga, jurnal ilmiah dengan penulis Dita Anis Zafani yang berjudul “Wakaf Poin Telkomsel: Wakaf Era Digital Prespektif Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini bahwa wakaf poin telkomsel telah sesuai dengan rukun dan syarat wakaf. Sighat antara *wakif* dan *nazhir* dilakukan melalui perantara telkomsel. Sehingga wakaf poin telkomsel tidak dilarang oleh agama. Terlebih dalam analisis masalah mursalah wakaf poin telkomsel akan mendatangkan kemanfaatan secara makro bagi kemajuan umat. Hal ini sangat relevan dengan tujuan peruntukan harta wakaf, yaitu untuk pemberdayaan umat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu: pertama, penulis menggunakan jenis penelitian campuran (normatif-empiris) sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Kedua, sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber data primer dan sekunder sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder. Ketiga, objek penelitian penulis adalah situs/aplikasi Tokopedia sedangkan objek kajian dari penelitian ini adalah wakaf poin dalam aplikasi *My Telkomsel*.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Shiska Imadul Umaiya dan Malik Ibrahim dengan judul “Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf”. Hasil penelitian ini bahwa rukun dan syarat wakaf pada praktik wakaf Salman ITB belum terpenuhi secara sempurna, sebab dengan melalui sistem *online* nazhir tidak bisa menjamin uang yang diwakafkan benar-benar uang *wakif* dan telah benar-benar sesuai syarat. Selain itu nazhir juga tidak bisa menjamin keadan *wakif* telah dewasa dan telah dianggap cakap hukum. Meskipun demikian, Wakaf Salman ITB telah memberikan banyak dampak positif untuk mensejahterakan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini meneliti praktik uang secara online pada Wakaf Salman ITB sebagai lembaga wakaf. Sedangkan penelitian penulis mengkaji pelaksanaan wakaf pada *e-commerce* yang lebih spesifik yaitu situs/aplikasi Tokopedia serta mengalisis legalitasnya dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dan topik yang dibahas wakaf uang secara online.

Dari beberapa uraian skripsi maupun jurnal di atas, penulis tidak menemukan persamaan topik dan objek yang dibahas. Meskipun penulis sama-sama membahas mengenai wakaf uang melalui sistem *online*. Dan sampai saat ini penulis juga belum menemukan penelitian yang membahas mengenai

wakaf uang melalui internet dengan objek *e-commerce* dalam hal ini Tokopedia.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas secara lebih lanjut mengenai rumusan masalah di atas, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dikutip oleh Muhaimin, penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji implementasi dari suatu ketentuan dari hukum positif (perundang-undang) dan dokumen tertulis (*in book*) secara faktual (*in action*) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji apakah hukum yang berlaku sudah diterapkan secara benar atau juga bisa dikatakan apakah peristiwa hukum *in concreto* sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku.⁶ Penelitian penulis mengkaji implementasi dari peraturan hukum positif yang meliputi UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 serta ketentuan perwakafan dalam fikih terhadap praktik wakaf uang yang ada di Tokopedia.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 116.

Sedangkan jenis pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan penulis menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wakaf, wakaf uang dan wakaf uang secara *online*. Pendekatan konseptual bertujuan untuk menguraikan, menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari norma kosong,⁷ maka penulis menggunakan konsep *mashlahah mursalah*.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh secara langsung dari subyek yang diteliti dalam hal ini pihak Tokopedia dan *wakif*. Sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, serta Fatwa MUI Tahun 2004 tentang Wakaf Uang serta konsep *mashlahah mursalah*. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, pendapat-pendapat pakar, hasil penelitian dan literatur lain yang sesuai dengan tema dalam

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 159.

penelitian. Serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data serta gambaran mengenai realita yang sebenarnya, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Penulis akan mencari informasi dengan cara tanya jawab kepada subjek penelitian yaitu pihak Tokopedia melalui *customer service* dan *wakif* yang berwakaf melalui situs/aplikasi Tokopedia.

b. Observasi

Penulis akan melihat dan mengamati secara langsung proses wakaf uang dalam aplikasi Tokopedia.

c. Dokumentasi

Penulis akan menelusuri dan menelaah buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel yang dimuat di situs website yang terkait dengan penelitian penulis.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh melalui kata-

kata.⁸ Penulis mendeskripsikan terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan.

Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini yaitu: pertama, reduksi data yaitu memilah data yang telah dikumpulkan. Kedua, menyajikan data bisa dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun bagan. Ketiga, penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.⁹

5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi, penulis akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, dalam hal ini mengenai tinjauan umum tentang wakaf dan wakaf uang. Meliputi pengertian, sejarah, rukun dan syarat wakaf.

BAB III berisi data-data hasil penelitian atau penyajian data penelitian. Memaparkan profil dan sejarah Tokopedia sekaligus memaparkan bagaimana proses berwakaf uang melalui Tokopedia.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 127.

⁹ Matthiew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 2014).

BAB IV menganalisis atau mengkaji antara dasar teori dengan data penelitian. Yaitu menganalisis legalitas kelembagaan Tokopedia dalam praktik wakaf uang dan hukum praktik wakaf dengan perspektif hukum Islam.

BAB V merupakan penutup sebagai proses akhir dari penulisan skripsi. Berisi uraian kesimpulan dari bab-bab sebelumnya sekaligus berisi saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Wakaf dan Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang Secara *Online*

a. Pengertian Wakaf

Secara etimologis istilah wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf*, yang bisa bermakna *habs* (menahan). Istilah *waqf* merupakan turunan dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang memiliki arti sama dengan *ḥabasa-yahbisu- ḥabsan* (menahan).¹

Jumhur ulama sepakat dengan makna etimologi wakaf, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai makna wakaf secara terminologi. Dengan banyaknya makna ini mempengaruhi para mujtahid dalam mendefinisikan wakaf, sebagaimana berikut ini:²

- 1) Menurut Hanafiyah, wakaf ialah menahan benda dengan status kepemilikannya tetap milik *wakif* dan menyedekahkan kemanfaatannya. Hal tersebut berarti hak kepemilikan tetap menjadi milik wakif sehingga wakif dapat menariknya kembali.
- 2) Ulama Malikiyah, wakaf yaitu memanfaatkan benda yang dimiliki baik dengan sewa atau

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefudin, Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 532.

² Faishal Haq, *Hukum*, 1-3.

hasilnya untuk disedekahkan dengan orang yang berhak dengan jangka waktu tertentu sesuai kehendak *wakif*.

- 3) Menurut ulama Syafi'iyah wakaf adalah menahan harta untuk dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama yang disertai kekekalan benda dan harta yang diwakafkan terlepas dari kepemilikan *wakif*.
- 4) Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan menahan kebebasan pemilik harta untuk membelanjakan hartanya secara kekal serta memutus semua hak dan wewenang pemilik harta terhadap harta benda tersebut, sedangkan manfaatnya digunakan dalam kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

b. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang atau *cash waqf* menurut Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002 yaitu wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai termasuk surat-surat berharga.¹

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, wakaf uang diartikan sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau

¹ Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002.

menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa wakaf tidak lagi sebatas pada benda yang wujudnya tetap, melainkan juga pada benda yang nilai atau pokoknya tetap. Wakaf uang termasuk menahan benda yang tetap pokoknya.

c. Istilah Wakaf Uang Secara Online

Saat ini, ada berbagai macam praktik wakaf salah satunya wakaf uang melalui sistem *online*. Akan sedikit dijabarkan mengenai sistem *online*. Sistem *online* terdiri dari dua kata yaitu sistem dan *online*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “sistem” bermakna unsur yang secara terstruktur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Sedangkan kata “*online*” bermakna menunjukkan keadaan saling terhubung. Jadi yang dimaksud wakaf uang dengan sistem *online* adalah suatu bentuk pembayaran dan/atau penyerahan harta benda bergerak berupa uang menjadi objek wakaf melalui media elektronik sebagai sarana yang menghubungkannya.²

² Taufik Hidayat, *ANALISIS YURIDIS WAKAF UANG DENGAN SISTEM ONLINE (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada)*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

Paraktik Wakaf semacam ini merupakan modifikasi dari praktik wakaf uang yang semula hanya dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi LKS PWU. *Wakif* dapat menyerahkan benda wakaf berupa uang melalui sistem *online*. Dengan adanya sistem *online* yang sejalan dengan perkembangan teknologi ini dapat menjadi terobosan baru agar praktik wakaf uang semakin dikenal masyarakat dan proses wakafnya lebih mudah.

2. Dasar Hukum Wakaf Uang

Secara eksplisit ayat Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan mengenai konsep wakaf. Tetapi wakaf merupakan bagian dari *infaq*, sehingga para ulama menggunakan keumuman ayat-ayat Al-Qur'an tentang *infaq*. Diantara ayat-ayat tersebut yaitu Q. Al-Baqarah ayat 267 berikut.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema),

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah (2): 267).

Berbeda dengan Al-Qur’an, terdapat hadits Nabi yang secara eksplisit menjelaskan tentang praktik wakaf pada zaman Nabi. Hadits yang paling populer adalah hadits yang menceritakan kisah Umar bin Khattab yang memperoleh tanah di Khaibar. Berikut redaksi hadits tentang praktik wakaf Umar:⁴

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ
 أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصَبْتُ
 أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ

⁴ Fajar Kurnianto, Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al Bukhari dan Muslim Referensi Hadis Sepanjang Masa dari Dua Ahli Hadis Paling Berpengaruh dalam Dunia Islam*, (Depok: Alita Aksara Media, 2013), 432.

إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ
 لَا يَبِيعُ أَصْلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى
 وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِأَجْنَحِ
 عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا
 غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Ibnu Umar berkata: Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menghadap Nabi dan berkata, “Aku mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapatkan harta lain yang lebih berharga darinya. Apa saran Anda tentang hal ini?” Beliau bersabda, “Jika kamu suka, kamu bisa mewakafkan asetnya dan bersedekah dengan hasilnya.” Maka Umar pun bersedekah dengan hasilnya atas dasar asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, atau dihibahkan. Umar bersedekah kepada kaum fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, tamu dan ibnu sabil. Tidak dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk

memberi makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya. (HR. Al-Bukhari)

Ayat dan Hadits di atas juga digunakan oleh Komisi Fatwa MUI sebagai dasar hukum kebolehan wakaf uang. Sebab wakaf uang pada hakikatnya sama dengan wakaf tanah, yaitu menahan pokoknya dan menyedakahkan manfaatnya.⁵

3. Sejarah Wakaf Uang

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf dalam bentuk uang tunai belum dipraktikkan di masa Rasulullah dan para sahabat. Wahib Aziz mengutip penjelasan dari Sayyid Sabiq bahwa di masa kenabian dan sahabat, praktik wakaf hanya berupa sumur atau tanah seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dalam berbagai hadits Nabi yang menjelaskan wakaf, dapat diketahui bahwa benda wakaf didominasi oleh tanah dan bangunan.⁶

Wakaf uang pertama kali dipraktikkan pada abad ke-2 H, yaitu ketika Imam az-Zuhri memfatwakan kebolehan wakaf dinar dan dirham. Adapun caranya, uang tersebut dijadikan sebagai modal usaha baru

⁵ Sudirman Hasan, *Wakaf*, 77.

⁶ M. Wahib Aziz, “Wakaf Tunai dalam Prespektif Hukum Islam”, *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, 2017, 11.

kemudian disalurkan keuntungannya. Wakaf uang ini disalurkan untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam.⁷

Di era modern, wakaf uang kian populer berkat kepiawaian M.A. Manan dengan mendirikan sebuah lembaga *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. Dengan memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Uang, lembaga ini mengumpulkan dana dari para orang kaya. Dana tersebut dikelola secara profesional, hasil keuntungannya disalurkan kepada fakir miskin.

Di Indonesia wakaf uang mulai menjadi perhatian setelah MUI mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 yang berisi “wakaf uang hukumnya jawaz(boleh). Setelah itu mulai disahkan peraturan yang mengatur tentang wakaf uang seperti UU No. 41/2004 tentang Wakaf, PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tentang Wakaf, PMA No. 4/2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, serta Peraturan BWI No. 1/2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

4. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

⁷ Sudirman Hasan, *Wakaf*, 23.

Dalam pelaksanaannya, wakaf harus memenuhi rukun dan syaratnya. Pada dasarnya, rukun dan syarat wakaf uang adalah sama seperti wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, maupun benda bergerak selain uang.

Menurut kalangan Hanafiyah rukun wakaf hanyalah *sighat* atau pernyataan yang menunjukkan makna wakaf. Sedangkan menurut jumhur ulama, wakaf memiliki empat rukun, yaitu *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), *mauquf lah* (harta yang diwakafkan), dan *shighat* (ikrar *wakif* sebagai bentuk kehendak wakaf).⁸ Dalam UU No 41 Tahun 2004 Pasal menyebutkan terdapat enam unsur wakaf, yaitu *wakif*, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar pernyataan wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu.

Untuk memperjelas syarat dan rukun perwakafan di atas, maka akan dijabarkan berikut:

a. Syarat *Wakif* (orang yang berwakaf)

Orang yang berwakaf disyaratkan untuk memiliki *kamalul ahliyah* atau kecakapan hukum (*legal competent*), kecakapan ini meliputi:⁹

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 275.

⁹ Qodariyah Barka, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 207-208.

1) Merdeka

Wakaf tidak sah apabila dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) karena wakaf merupakan pengguguran hak milik terhadap suatu harta/benda melalui pemberian harta tersebut kepada orang lain. Sedangkan budak (hamba sahaya) tidak memiliki hak terhadap dirinya dan apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya.

2) Berakal

Wakaf tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila, tidak mumayiz dan tidak memiliki kecakapan untuk melakukan akad serta melakukan perbuatan lainnya. Wakaf juga tidak sah jika dilakukan oleh orang yang lemah mental (idiot), berubah akal yang disebabkan oleh faktor usia, sakit atau kecelakaan. Karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Baligh (dewasa)

Wakaf tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum dewasa karena ia dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum seperti melakukan akad dan menggugurkan hak miliknya.

- 4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, sehingga wakaf yang ia lakukan hukumnya tidak sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta agar tidak habis dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan, selain itu juga untuk menjaga dirinya supaya tidak menjadi beban orang lain.

Ketentuan *wakif* berdasarkan Pasal 7 dan 8 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, meliputi:

- 1) Pada Pasal 7 dijelaskan bahwa *wakif* meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum.
- 2) Pada Pasal 8 ayat (1) *wakif* perseorangan yang bisa berwakaf adalah orang yang dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah dari harta benda wakaf.
- 3) Pada Pasal 8 ayat (2) bahwa yang dimaksud *wakif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf bila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi.

4) Pasal 8 ayat (2) bahwa *wakif* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. *Mauquf lah* (harta benda wakaf)

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁰

- 1) Harta itu bernilai
- 2) Harta tersebut berupa benda tidak bergerak/benda bergerak
- 3) Harta tersebut diketahui jelas kadar dan batasnya
- 4) Harta itu milik *wakif*
- 5) Bukan harta perkongsian atau harta milik bersama.

c. *Mauquf 'alaih* (Tujuan atau Pengelola Wakaf)

Dalam literatur fiqih, *mauquf 'alaih* kadang diartikan sebagai peruntukan atau tujuan wakaf, kadang juga diartikan sebagai orang yang disertai untuk mengelola harta wakaf yang sering disebut *nazhir*. Apabila diartikan sebagai *nazhir* dalam literatur fiqih kurang mendapat porsi

¹⁰ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 10.

pembahasan yang detail oleh para ahli fiqih yang terpenting adalah keberadaan *mauquf 'alaih* (sebagai *nazhir*) mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf. Apabila yang dimaksud *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf harus yang mengarah pada bentuk pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan dan keperluan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹¹

Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan wakaf, harta dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah,
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan undaang-undang.

d. *Sighat*

¹¹ Muh. Sudirman Sesse, "Wakaf dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010, 148.

Sighat atau ikrar pernyataan merupakan unsur yang sangat penting dalam wakaf. Ulama Hanafiyah memandang satu-satunya rukun wakaf ialah *sighat* dengan menggunakan kalimat-kalimat tertentu. *Sighat* wakaf adalah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

Dalam Pasal 215 ayat (3) KHI jo. Pasal 1 ayat (3) PP. No. 28/1977 dijelaskan bahwa ikrar adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nazhir* dihadapan PPAIW disaksikan oleh dua orang saksi dan bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan kemudian dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh PPAIW (Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 41/2004).

Apabila *wakif* tidak bisa menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak bisa hadir dengan alasan yang dibenarkan hukum, maka *wakif* menunjuk kuasanya untuk melakukan ikrar wakaf (Pasal 18 UU No. 41/2004).

Pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat:¹²

- 1) Nama dan identitas *wakif*,
- 2) Nama dan identitas *nazhir*,
- 3) Nama dan keterangan harta benda wakaf,
- 4) Peruntukan harta benda wakaf,
- 5) Jangka waktu wakaf.

Ikrar wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata “aku menahan”, atau “aku mewakafkan” maupun menggunakan kalimat lainnya yang semakna. Dengan ikrar tersebut, hak kepemilikan *wakif* terhadap benda yang diwakafkan menjadi gugur. Benda yang diwakafkan mutlak menjadi milik Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga, benda yang sudah diwakafkan tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, maupun diwariskan.¹³

Ikrar wakaf merupakan suatu bentuk tindakan hukum bersifat deklaratif (sepihak), maka tidak perlu adanya *qabul* (jawaban

¹² Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, . 9.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 408.

penerimaan) dari orang yang menerima manfaat wakaf tersebut.

e. *Nazhir*

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *nazhir* adalah pihak yang menerima wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan kembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Ketika Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya, yang bertindak sebagai *nazhir* adalah beliau sendiri. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah. Setelah itu diserahkan kepada ‘Abdullah ibn Umar, dan dilanjutkan oleh keluarga Umar yang lain. Hal ini berdasarkan wasiat dari Umar. Ini menunjukkan peran *nazhir* yang sangat penting bagi keberhasilan tujuan wakaf.¹⁴

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *nazhir*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, mukallaf, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- 2) Memiliki kreatifitas (*dzu ra’y*), ini didasarkan pada tindakan Umar bin Khattab saat

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 400.

menunjuk Hafshah untuk menjadi *nazhir* harta wakafnya karena dianggap mempunyai kreatifitas tersebut.¹⁵

Sesuai dengan Pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa *nazhir* meliputi:

- 1) Perseorangan
- 2) Organisasi
- 3) Badan hukum

Dalam Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi *nazhir*:

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
 - a) Warga negara Indonesia
 - b) Beragama Islam
 - c) Dewasa
 - d) Amanah
 - e) Mampu secara jasmani dan rohani
 - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

¹⁵ *Ibid.*, 400.

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan
 - b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
 - b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 - c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- f. **Jangka Waktu**
- UU No. 41 Tahun 2004 menganut paham bahwa wakaf dapat dibatasi jangka waktunya. Pasal 6 menjelaskan secara tegas bahwa unsur wakaf huruf f, adalah jangka waktu.

Peraturan adanya jangka waktu wakaf tersebut diperuntukkan mengakomodasi wakaf uang atau *cash waqf*. Sebab, ditegaskan dalam Pasal 18 PP No. 42 Tahun 2006 ayat (1) bahwa “benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selamanya kecuali wakaf hak atas tanah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, yakni “hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan atau hak milik”. Dalam praktiknya harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.¹⁶

5. Pandangan Ulama terhadap Wakaf Uang

Secara garis besar ulama terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang membolehkan wakaf uang dan golongan yang tidak memperbolehkan wakaf uang.

a. Pedapaat yang memperbolehkan wakaf uang

Ulama yang membolehkan wakaf uang yaitu kalangan ulama Hanafiyah. Dewi Mustika mengutip Ibnu Abidin dalam kitab Radd Al-Mukhtar Ala-Dar Al-Mukhtar;

¹⁶ *Ibid.*, 412

فَإِنَّ الْقِيَاسَ عَدَمَ صَحَّةِ وَقْفِ الْمَنْقُولِ ، لِأَنَّ مِنْ
 شَرْطِ الْوَقْفِ التَّايِيدَ ، وَالْمَنْقُولَ لَا يَدْوُمُ وَالْتَعَا مَلٌ
 كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنِ التَّحْرِيرِ ، هُوَ الْأَكْثَرُ اسْتِعْمَا لَا
 وَفِي شَرْحِ عَنِ الْمَبْسُوطِ أَنَّ الثَّابِتَ بِلُغْرَفٍ كَالثَّابِتِ
 بِأَنْصِ

“Bahwasanya qiyas itu tidak mengesahkan wakaf benda bergerak, karena syarat wakaf harus benda yang kekal/abadi dan benda yang bergerak tersebut tidak kekal. Adapun mewakafkan benda yang bergerak itu sudah banyak berlaku di sebutkan dalam kitab al-mabsut bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil nash”.¹⁷

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang jika hal itu telah menjadi adat kebiasaan (‘urf). Seperti yang diketahui bahwa Mazhab Hanafi dalam berijtihad salah satunya menggunakan metode ‘urf. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf memiliki

¹⁷ Dewi Mustika Ningrat, “Wakaf Uang Dalam Perspektif Mazhab Hanafi,” *Skripsi IAIN Metro Lampung*, (Lampung, 2020), 44.

kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.¹⁸ Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا

رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”. (HR. Ahmad)

Khumedi Jafar mengutip Abu zahrah dalam Muhadharat Fi al-Waqf, dalam praktik wakaf uang ulama Hanafiyah mensyaratkan adanya *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan apabila terdapat kekhawatiran ketidaktepatan zat benda. Caranya dengan mengubah benda tersebut menjadi benda tidak bergerak yang memungkinkan benda tersebut mempunyai manfaat yang kekal. Dari hal inilah kalangan Hanafiyah membolehkan wakaf dinar

¹⁸ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia), 37.

dan dirham melalui *istibdal* dengan benda tidak bergerak sehingga kekal manfaatnya.¹⁹

Cara lain berwakaf uang menurut Mazhab Hanafi adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan sistem *mudharabah* atau *mubada'ah*. Kemudian keuntungannya disedekahkan kepada orang yang diberi wakaf.

Selain ulama Hanafiyah, wakaf uang juga diperbolehkan oleh ulama Malikiyah. Fahreroji mengutip pendapat Imam Malik dalam kitab Al-Mudawwanah yang menjelaskan bahwa wakaf dinar dan dirham diperbolehkan dengan cara pembentukan dana pinjaman. Maksudnya, uang yang diwakafkan tersebut digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu, peminjam terikat untuk mengembalikan pinjaman tersebut.²⁰

Komisi Fatwa MUI juga membolehkan wakaf uang. Fatwa kebolehan wakaf uang dikeluarkan pada 11 Mei 2002.

b. Ulama yang tidak membolehkan wakaf uang

Mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf haruslah dengan barang yang kekal. Wakaf dinar dan dirham tidak

¹⁹ Khumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunaidan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal ASAS*, Vol. 11, 2019, 136.

²⁰ Fahreroji, *Wakaf*, 38.

diperbolehkan karena akan habis setelah dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya.²¹ Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai’

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Umar ra., berkata kepada Nabi SAW., “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibts, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi SAW berkata “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.”

Sedangkan Abu Tsaur berbeda pendapat bahwa wakaf dinar dan dirham diperbolehkan. Ia meriwayatkan pendapat dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Namun Imam Al-Mawardi tidak sependapat, menurutnya tidak diperbolehkan wakaf dinar dan dirham. Sebab, dinar dan dirham tidak dapat disewakan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama.

Menurut Mazhab Hambali yang dikemukakan oleh Ibu Qudamah bahwa para ahli ilmu dan fuqaha tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap setelah dibelanjakan

²¹ *Ibid.*, 38.

sehingga wujudnya tidak ada lagi. Selain itu, uang juga tidak dapat disewakan, sebab dengan menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar harga.²²

Dari penjelasan pendapat ulama di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi perdebatan para ulama ialah kekekalan uang sebagai benda wakaf. Ulama yang melarang beralasan bahwa wakaf uang setelah digunakan atau dibelajakan akan lenyap wujudnya sehingga tidak ada lagi wujudnya atau uang wakaf tidak dapat dimanfaatkan dengan mempertahankannya. Padahal harta benda wakaf harus ditahan, tidak boleh hilang, dan wujudnya tidak boleh lenyap sesuai apa yang disampaikan Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Sedangkan ulama yang membolehkan beralasan bahwa nilai wakaf uang dapat tetap terjaga kekekalannya, meskipun zat atau bendanya telah hilang atau lenyap. Mereka lebih menekankan pada kemanfatannya dari pada bentuk harta benda wakaf.²³

6. Legalitas Wakaf Uang Secara Online dalam Hukum Positif di Indonesia

²² *Ibid.*, 38

²³ H.E. Syibli Syarjaya, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia," *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 11 No. 1, 2020, 72.

Kata legalitas bersal dari kata legal yang berarti sah atau sesuai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) legalitas bermakna keabsahan. Jadi legalitas berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang keabsahannya diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Hukum Pidana terdapat istilah asas legalitas yang dijelaskan dalam KUHP Pasal 1 ayat (1), yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali telah ada peraturan yang mengaturnya. Asas menjadi pelindung bagi masyarakat agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari negara ataupun para penegak hukum.

Legalitas hadir untuk mewujudkan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Kepastian hukum diwujudkan dengan sifatnya yang membuat aturan hukum. Maka, praktik wakaf uang secara *online* harus tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar praktik wakaf yaitu Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini hanya mengatur perwakafan benda tidak bergerak berupa tanah milik, sedangkan untuk benda bergerak berupa uang baru diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sesuai dengan Pasal 28 UU No 41 Tahun 2004 bahwa dalam melaksanakan wakaf uang harus melalui

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai LKS PUW maka perlu mengetahui definisi Lembaga Keuangan Syariah terlebih dahulu. Mardani mengutip Abdul Ghafur, lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Yang dimaksud prinsip syariah yaitu prinsip yang meniadakan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam kemudian digantikan dengan akad-akad yang ada dalam Islam.²⁴ Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (9) PP No. 42 Tahun 2006 Lembaga Keuangan Syariah yaitu Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Yang termasuk dalam lembaga syariah non bank yaitu:

- a. Lembaga Asuransi Syariah
- b. Lembaga Pasar Modal Syariah
- c. Lembaga Pegadaian Syariah
- d. Lembaga Dana Pensiun Syariah
- e. Lembaga Usaha Syariah (Syirkah)

²⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariaah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 1.

- f. Lembaga Zakat
- g. Lembaga Wakaf
- h. *Bait al-Mal wa al-Tamwil*

Dalam pelaksanaan wakaf uang, tidak semua lembaga keuangan syariah dapat menjadi penerima wakaf uang. Pasal 23 PP No. 42 tahun 2006 menyebutkan hanya lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri agama sebagai LKS PWU.

Pasal 24 menyebutkan: (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait. (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
- 2) Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
- 3) Memiliki kantor operasional di wilayah republik indonesia;
- 4) Bergerak di bidang keuangan syariah; dan
- 5) Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).

(4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25 PP No. 42 Tahun 2006 menjelaskan LKS PWU bertugas:

- 1) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- 2) Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- 3) Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- 4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- 5) Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- 6) Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- 7) Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Sampai bulan Oktober 2021, sudah ada 27 LKS PWU yang ditetapkan oleh Kementerian Agama

(Kemenag). Penetapan ini disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.²⁵

Praktik wakaf uang secara *online* belum diatur dalam UU No. 41/2004 tentang Wakaf, PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No.41/2004 tentang Wakaf, maupun PMA No. 4/2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Tetapi pasal 48 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006 memerintahkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.

Atas dasar tersebut maka terbitlah Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, dan Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan BWI No. 1/2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Maka peraturan BWI khususnya Peraturan No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf uang menjadi peraturan khusus yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan wakaf secara online dapat dilihat pada Pasal 7 Peraturan BWI No. 1/2020 tentang

²⁵ <https://www.bwi.go.id/7391/2021/10/19/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-oktober-2021/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang menjelaskan bahwa setoran wakaf uang bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Sementara dalam pasal 7 ayat (3), setoran secara tidak langsung dapat dilakukan melalui saluran media elektronik, antara lain:²⁶

- a. Anjungan Tunai Mandiri
- b. *Phone Banking*
- c. *Internet Banking*
- d. *Mobile Banking*
- e. *Auto Debet*

Kemudian pada Pasal 9 dijelaskan ketentuan-ketentuan untuk bentuk setoran wakaf uang secara tidak langsung yang akan dikutip secara menyeluruh berikut ini:

- 1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.
- 2) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat.
- 3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *online* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan

²⁶ Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut:

- a. Daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
 - b. Daftar denominasi Wakaf Uang;
 - c. Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
 - d. Persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan.
- 4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara elektronik dari saluran media elektronik.
 - 5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik kepada LKSPWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang.
 - 6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertikat Wakaf Uang maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertikat Wakaf Uang.
 - 7) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka

Sertikat Wakaf Uang akan diberikan kepada Nazhir untuk diadministrasikan.

B. Mashlahah Mursalah

1. Pengertian Mashlahah Mursalah

Secara bahasa kata *mashlahah mursalah* berasal dari bahasa Arab *mashlahah* yang berarti baik, atau terlepas dari kerusakan, dan kata *mursalah* berarti bebas dan terlepas, maksudnya yaitu bebas dan terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan.²⁷

Sedangkan menurut istilah *syara'* terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu sebagai berikut.

Amir Syarifuddin dalam buku *Ushul Fiqih Jilid 2* menyebutkan pengertian *mashlahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Musytasyfa, mashlahah mursalah* yaitu:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِإِعْتِبَارِ

نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash yang membatalkannya dan tidak ada pula yang menetapkannya”

²⁷ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 88.

Definisi lain dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf yang dinukil oleh Amir Syarifuddin yaitu: “*sesuatu yang dianggap mashlahah umum tetapi tidak terdapat ketetapan hukum untuk mengamalkannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung maupun menolaknya*”.

Sedangkan Al-Syatibi mendefinisikan *mashlahah* itu berdasarkan dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah*.

a. Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan

مَا يَرْجَعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ
مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهَوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.

b. Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*, yaitu kemashlahatan merupakan maksud atau tujuan dari penetapan hukum *syara'*.

Dari definisi di atas bisa dipahami bahwa objek kajian *mashlahah mursalah* adalah peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada nash yang bisa menjadi dasar hukumnya.

2. **Kehujjahan *Mashlahah Mursalah***

Jumhur ulama sepakat bahwa *mashlahah mursalah* bukanlah dalil dan metode yang berdiri sendiri, namun ia digunakan tidak terlepas dari adanya petunjuk *syara'*. Ulama dalam menghukumi sesuatu tidak akan menggunakan *mashlahah mursalah* apabila terjadi pertentangan dengan prinsip nash, meskipun secara tinjauan akal dan *syara'* itu akan mendatangkan manfaat.²⁸

Ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Hal ini dikarenakan tidak adanya dalil secara khusus yang menyetujui *mashlahah* tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mashlahah mursalah diciptakan pertama kali sebagai metode *istinbath* oleh kalangan madzhab Maliki. Hanabilah menerima metode ini untuk dipakai dalam menghasilkan hukum. Sedangkan kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan zahiri menolak *mashlahah mursalah*. Tetapi yang secara substansial menolak hanyalah Zahiri. Sementara Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak menolak secara substansial.²⁹

²⁸ *Ibid.*, 89.

²⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 150.

Imam Abu Hanifah menolak *mashlahah mursalah* tetapi menggunakan metode *istihsan*. Di mana salah satu jenis istihsannya itu adalah *istihsan bil mashlahah* yaitu *istihsan* yang dasar pemberlakukannya dari *mashlahah*, baik *mashlahah* itu bersumber dari nash ataupun ijtihad.

Sementara itu, Imam Syafi'i menerapkannya dalam bentuk *qiyas*. Imam Syafi'i berpandangan bahwa *qiyas* adalah jalan yang harus ditempuh ketika persoalan tidak ada nashnya. Penggunaan *qiyas* yang berpijak pada *illat*, sebagiannya terkandung dalam *mashlahah mursalah*. Disini lain, Imam Syafi'i menggunakan *qiyas* adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat terutama dalam persoalan yang tidak terdapat dalam nash.

Kelompok yang menggunakan *mashlahah mursalah* memiliki kriteria atau syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang bersifat umum yaitu ketika tidak ditemukannya jawaban atas persoalan dalam nash. Adapun syarat-syarat khusus penggunaan metode *mashlahah mursalah*, diantaranya:³⁰

- a. *Maslahah mursalah* itu bersifat hakiki dan umum, maksudnya dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2008), 383.

benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan kemudaratan.

- b. Yang dinilai oleh akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki benar-benar sejalan dengan tujuan *syara'*, yaitu melahirkan kemashlahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai oleh akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum tersebut tidak bertentangan dengan dalil nash, baik Al-qur'an, Sunnah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.
- d. *Mashlahah mursalah* ini diamalkan dalam kondisi yang diperlukan. Apabila masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat akan berada dalam kesempitan hidup untuk menghindari umat dari kesulitan.

3. Macam-macam *Mashlahah Mursalah*

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *mashlahah mursalah* dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:³¹

a. *Mashlahah dharuriyah*

Yaitu *mashlahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Maksudnya, kehidupan manusia tidak akan berarti apabila salah satu dari prinsip lima prinsip itu tidak ada.

³¹ *Ibid.*, 371-372.

Mashlahah dharuriyah terdiri dari lima tingkat, tingkat pertama lebih dari tingkat kedua dan begitu seterusnya. Tingkatan-tingkatan tersebut yaitu:

- 1) Memelihara agama.
- 2) Memelihara jiwa.
- 3) Memelihara akal.
- 4) Memelihara keturunan.
- 5) Memelihara harta.

b. *Mashlahah hajiyah*

Yaitu tingkat kebutuhan hidup manusianya kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemashlahatannya secara tidak langsung dalam pemenuhan kebutuhan *dharuri* tetapi secara tidak langsung mengarah pada aspek *dharuri*, misalnya memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bila *mashlahah hajiah* tidak terpenuhi, tidak secara langsung berduampak pada rusaknya lima unsur pokok, namun secara tidak langsung memang dapat mengakibatkan perusakan. Misalnya, menuntut ilmu untuk menegakan agama, makan untuk bertahan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, dll.

c. *Mashlahah tahsiniyah*

Yaitu *mashlahah* yang kebutuhan terhadapnya tidak sampai pada tingkat *dharuri* maupun *haji*, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi demi memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi

hidup manusia. *Mashlahah* ini juga berkaitan dengan kebutuhan *dharuri*.

Mashlahah dalam artian *munasib* (keseerasian *mashlahah* dengan tujuan hukum) dari segi pembuat hukum (*syar'i*) memerhatikannya atau tidak, *mashlahah* terbagi dalam tiga jenis, yaitu.³²

a. *Mashlahah al-mu'tabarah*

Yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh *syar'i*. Maksudnya, ada petunjuk *syar'i* yang memberikan petunjuk adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam penetapan hukum, baik petunjuk secara langsung maupun secara tidak langsung.

Dari segi langsung atau tidaknya petunjuk dalil (petunjuk), maka *mashlahah al-mu'tabarah* terbagi menjadi dua.

- 1) *Munasib mu'atsir*, yaitu adanya petunjuk yang secara langsung memerhatikan *mashlahah* tersebut. maksudnya, sudah terdapat *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *mashlahah* tersebut dijadikan landasan penetapan hukum. Contohnya dalam QS. Al-Baqarah (2): 22 yang menegaskan untuk tidak mendekati perempuan yang sedang haid, sebab haid itu adalah penyakit. Menjauhi diri dari penyakit adalah *mashlahah*.

³² *Ibid.*, 373-377.

2) *Munasib mulaim*, yaitu *mashlahah* tidak ditunjukkan secara langsung oleh *syara'* dalam bentuk *nash* ataupun *ijma'* tetapi secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *syara'* tidak menetapkan secara langsung suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, tetapi ada petunjuk *syara'* yang menjelaskan bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan atau dasar bagi hukum yang sejenis.

Contohnya, bentuk *ijma'* tentang kewalian ayah terhadap anak gadisnya disebabkan anak gadisnya “belum dewasa”. Maka “belum dewasa” ini menjadi dasar bagi hukum yang sejenis, yaitu adanya perwalian terhadap harta milik anak kecil.

b. *Mashlahah al-mulghah*, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak disoroti oleh *syara'* dan terdapat petunjuk *syara'* yang menolaknya. Sehingga *mashlahah* jenis ini tidak bisa dipakai dalam menetapkan hukum.

Contohnya, apabila ada seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum dengan mencampuri istrinya di siang bulan Ramadhan. Kemudian diberi sanksi untuk puasa dua bulan berturut-turut agar mendapatkan efek jera. Namun, *syara'* menetapkan hukum yang berbeda yaitu

memerdekakan hamba sahaya, apabila tidak mampu maka mengerjakan puasa dua bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu maka harus memberi makan 60 orang miskin. Sanksi (kafarat) ini tidak bisa bebas memilih tetapi harus berdasarkan urutan tersebut. sehingga meskipun sanksi puasa dua bulan berturut-turut itu dianggap lebih baik oleh akal, tetapi hal ini bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada.

- c. *Mashlahah al-mursalah*, yaitu apa yang dianggap baik oleh akal dan selaras dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak terdapat dalil *syara'* yang menerimanya ataupun menolaknya.

BAB III

PELAKSANAAN WAKAF UANG DI TOKOPEDIA

A. Gambaran Umum Tokopedia

1. Sejarah Perusahaan Tokopedia

Tokopedia merupakan salah satu *e-commerce* yang sedang diminati masyarakat Indonesia bahkan sudah merambah ke beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura dan India. Untuk menjadi *e-commerce* terbaik seperti saat ini, Tokopedia sudah melewati perjalanan yang cukup panjang. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison dan resmi diluncurkan kepada publik pada tanggal 17 agustus 2009 yang memulainya sebagai bisnis C2C (*Consumer to consumer*) *market place*. Tahun 2013, penjualan di Tokopedia sudah mencapai 2 juta produk setiap bulannya. Kemudian di tahun 2014 Tokopedia menjadi perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan pendanaan dari Softbank dan Sequoia Capital sebesar USD 100 juta. Tahun 2015 Tokopedia menjadi pelopor *instant delivery* dengan perusahaan transportasi online sekaligus meluncurkan aplikasi iOS. Tokopedia kembali mendapatkan pendanaan dari Alibaba Group sebesar USD 1,1 Miliar di tahun 2017. Tahun 2018, Tokopedia meluncurkan Mitra Tokopedia dan menjadi aplikasi terbaik di Indonesia versi pengguna *Google Play*. Pada tahun 2019 Tokopedia meluncurkan fitur Tokopedia

Salam yang berisi layanan-layanan syariah seperti pencarian produk halal, sedekah, zakat, tabungan emas, reksadana syariah, dan yang terbaru yaitu layanan wakaf uang.

Seiring berjalannya waktu, layanan-layang di Tokopedia mulai bertambah, seperti layanan produk-produk digital, layanan gudang Tokopedia, sampai pada peluncuran layanan *local service*.

Dengan misi mendorong kemajuan, tahun 2021 Tokopedia bersatu dengan Gojek menjadi GoTo, ekosistem andalan untuk keseharian yang menggabungkan layanan *e-commerce*, *on-demand*, serta layanan keuangan dan pembayaran.

2. Visi dan Misi Tokopedia

Tokopedia merupakan perusahaan teknologi yang mempunyai visi “menciptakan super ekosistem di mana semua orang bisa menemukan apapun” Tokopedia hadir dengan misi “mencapai pemerataan ekonomi secara digital”. Dari visi dan misi tersebut, Tokopedia menjadi pelopor transformasi digital dalam negeri.

3. Produk, Layanan dan Fitur Tokopedia

Terdapat berbagai produk, layanan, dan fitur dalam situs/aplikasi Tokopedia, diantaranya:

- a. layanan jual-beli
- b. Produk-produk digital, seperti *Top-up* pulsa dan paket data, pembayaran listrik Prabayar/pascabayar, layanan

- tagihan seperti pembayaran Air PDAM, BPJS, angsuran kredit, dll.
- c. Layanan tokopedia salam dalam halal corner.
 - d. Layanan pajak yang meliputi pajak daerah, e-samsat, pajak PBB, penerimaan negara, dan retribusi.
 - e. Layanan investasi asuransi dan pinjaman, meliputi asuransi, investasi emas, reksa dana, pinjaman online, dll.

B. Tokopedia Salam

Saat ini, Tokopedia tidak hanya menyediakan fitur untuk jual beli, namun Tokopedia telah berinovasi untuk memberikan perhatiannya kepada umat Islam dengan menambahkan fitur Halal Corner. Salah satu fasilitas dari Halal Corner adalah Tokopedia Salam.

Tokopedia Salam merupakan platform yang menyediakan produk, layanan, serta pembayaran bagi masyarakat muslim, tetapi terbuka juga untuk masyarakat (pengguna Tokopedia) non-muslim. Produk, layanan, dan pembayaran yang terdapat dalam Tokopedia Salam diantaranya

1. Produk-produk bersertifikat halal

Tokopedia Salam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menemukan produk yang telah memiliki sertifikat halal, baik itu makanan, minuman, kebutuhan *fashion*, produk kecantikan, dan perlengkapan ibadah, serta kesehatan halal.

2. Fitur Donasi

Fitur donasi mempermudah masyarakat untuk membayar fidyah, dan bersedekah melalui Fidyah Tokopedia Salam, Kotak Amal Tokopedia, dan Donasi Tokopedia Salam. Selain itu untuk jangkauan donasi yang lebih luas, Tokopedia juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Rumah Yatim, NU Care-LAZISNU, BAZNAZ, Kitabisa, Dompot Dhuafa, dll.

3. Fitur-fitur Ibadah

Ekosistem Tokopedia Salam menghadirkan fitur Jadwal Shalat dan Al-Qur'an yang bersumber langsung dari Kementerian Agama RI dan telah dilengkapi dengan terjemahan Bahasa Indonesia. Selain itu, juga disediakan fitur Zakat Fitrah, Zakat, dan Wakaf.

4. Fitur Reksadana Syariah

Reksadana Syariah menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi namun terbebas dari unsur non-halal dan sesuai dengan syariah.

C. Pelaksanaan Wakaf Uang di Aplikasi Tokopedia

- 1. Syarat dan Ketentuan Wakaf Uang di Tokopedia**

Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana praktik wakaf uang di Tokopedia, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan Ketentuan Wakaf Uang di Tokopedia merupakan bagian dari Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi Tokopedia. Penggunaan layanan Wakaf Uang di Tokopedia tunduk pada Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi, Kebijakan Privasi, dan Syarat dan Ketentuan yang tertulis dibawah ini. Pengguna disarankan membaca dengan saksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban pengguna secara hukum.¹

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs www.tokopedia.com maka Pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan. Syarat dan Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna dengan PT Tokopedia. Jika Pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan, maka Pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di www.tokopedia.com.²

I. Definisi

¹ <https://www.tokopedia.com/help/article/apa-itu-wakaf>
diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 jam 10.20 WIB.

² <https://www.tokopedia.com/help/article/apa-itu-wakaf>
diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 jam 10.20 WIB.

Definisi yang ada dalam syarat dan ketentuan meliputi definisi Tokopedia, Situs/Aplikasi, pengguna, penyumbang, *partner*, wakaf uang, pengumpulan wakaf uang, hari kalender, hari kerja, ketentuan situs, dan syarat dan ketentuan.

II. Umum

Penyumbang dalam hal ini wakif memahami dan menyetujui bahwa Tokopedia tidak melakukan pengelolaan terhadap wakaf uang. Tokopedia hanya berperan sebagai penyedia platform yang menghubungkan penyumbang dengan *partner* atau lembaga wakaf melalui situs/aplikasi Tokopedia. Layanan wakaf uang hanya dapat digunakan untuk pengguna yang sudah terdaftar di situs/aplikasi Tokopedia.

Penyumbang memahami dan menyetujui bahwa proses, keputusan penyaluran, merupakan kewenangan *partner*. Penyumbang tidak dapat menuntut Tokopedia terkait kewajiban, ganti rugi, dan kompensasi dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan layanan wakaf uang.

Tokopedia berhak membatalkan layanan wakaf uang, penahanan dana, pembatalan transaksi, dan/atau penutupan akun penyumbang untuk sementara atau selamanya bagi penyumbang yang melanggar syarat dan ketentuan.

III. Ketentuan Wakaf Uang di Tokopedia

Penyumbang dapat mengatasnamakan diri sendiri ataupun orang lain ketika berwakaf dengan mengubahnya di halaman *check out*. selain itu penyumbang juga dapat memilih salah satu dari lembaga wakaf yang bekerja sama dengan Tokopedia, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat.

Penyumbang menumbang dana wakaf minimal Rp 10.000 sampai dengan Rp 100.000.000. Penyumbang juga dapat melihat laporan penyaluran wakaf uang di situs/aplikasi Tokopedia di halaman Tokopedia Salam setiap 7 (tujuh) hari kerja.

Invoice wakaf uang diterbitkan oleh Tokopedia atas nama *partner*. Konfirmasi transaksi selesai dan sukses diberikan secara *real time* melalui *e-mail* penyumbang yang terhubung dengan situs/aplikasi aplikasi Tokopedia. pengguna juga dapat melakukan pembatalan atau pengembalian dana terhadap transaksi wakaf uang yang telah dinyatakan selesai maksimal dalam waktu 7x24 jam.

IV. **Penggunaan Data**

Dengan menggunakan layanan wakaf uang di Tokopedia, pengguna memberi wewenang kepada Tokopedia untuk menyimpan informasi dan data miliknya. Tokopedia juga berwenang untuk menolak atau menghapus sebagian atau


seluruhnya dari profil dan data pengguna karena dianggap melanggar syarat dan ketentuan maupun hukum yang berlaku.

Wakaf di Tokopedia yang bekerja sama dengan beberapa lembaga wakaf memiliki beberapa program penyaluran manfaat wakaf. Wakaf uang yang terkumpul akan disalurkan untuk pembangunan 1000 wakaf sumur ke seluruh pelosok negeri, pembangunan rumah sakit dan alat kesehatan untuk dhuafa, wakaf produktif lahan pertanian se Indonesia, pembangunan lembaga pendidikan non formal, serta pembangunan masjid dan pesantren.³

Bagi yang berwakaf minimal Rp 1.000.000,- akan mendapatkan sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang akan dikeluarkan oleh lembaga yang bekerja sama dengan Tokopedia. Sertifikat wakaf akan dikirimkan oleh lembaga wakaf yang dipilih oleh *wakif* melalui alamat *e-mail* yang terhubung dengan situs/aplikasi Tokopedia yang digunakan ketika bertansaksi.⁴ Jadi Tokopedia tidak bertanggung jawab mengenai sertifikat wakaf uang. apabila transaksi wakaf telah berhasil namun *wakif* tidak kunjung menerima sertifikat wakaf uang, maka *wakif* dapat menghubungi pihak Tokopedia melalui Tokopedia Care yang terdapat di situs/aplikasi Tokopedia.

³ Wawancara dengan Safa (Customer Service), melalui Tokopedia Care tanggal 27 Februari 2022.

⁴ Wawancara dengan Khansa (Customer service) melalui Tokopedia Care tanggal 18 Agustus 2022.




Gambar 3.1 wawancara CS Tokopedia Care

2. Tahapan-tahapan wakaf uang di situs/aplikasi Tokopedia

Setelah memahami Syarat dan Ketentuan di atas, calon *wakif* dapat melakukan transaksi wakaf. Berikut proses atau tata cara wakaf di Tokopedia.

Bagan 3.1 Tahapan proses perwakafan di Tokopedia



a. Tahap pembuatan akun


Sebelum melakukan wakaf uang, calon *wakif* harus membuat akun terlebih dahulu agar terdaftar sebagai pengguna Tokopedia. Pendaftaran akun bisa menggunakan nomor ponsel, *e-mail*, google ataupun facebook.

b. Tahap pengenalan wakaf uang

Setelah terdaftar sebagai pengguna Tokopedia, calon wakif dapat mengakses informasi seputar wakaf uang baik lembaga/nazhir yang bekerja sama dengan Tokopedia, program-program penyaluran wakaf di Tokopedia, dll.

c. Tahap pengisian data wakaf uang

Calon *wakif* mengisi data-data yang diperlukan yaitu memasukan nominal uang yang akan diwakafkan, dilanjutkan memilih lembaga/nazhir yang akan diamanahi wakaf yaitu BWI, Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat.




Gambar 3.2 pengisian data wakaf

d. Tahap pembayaran

Pengguna bisa memilih metode pembayaran. Metode pembayaran yang disediakan antara lain, langsung melalui Tokopedia (GoPay, Gopay Later, dan OVO), Debit Instan, Kartu Kredit, Transfer Virtual Account, Transver Virtual Account Syariah, Transfer Bank (verifikasi

manual), Pembayaran Instan, ataupun secara tunai di Gerai Retail seperti Alfamart dan Indomaret.



Gambar 3.3 proses pembayaran

e. Tahap ikrar wakaf/sighat

Setelah memilih metode pembayaran akan muncul pilihan bayar. Dengan menyetujui pembayaran maka calon *wakif* dianggap setuju melakukan donasi wakaf sehingga hal ini dianggap sebagai pernyataan kehendak wakaf atau ikrar wakaf. setelah pembayaran dinyatakan sukses, maka akan muncul invoice wakaf uang. Invoice wakaf uang yang berisi nomor transaksi, tanggal transaksi, status transaksi, metode pembayaran yang dipakai, nama penyumbang/*wakif*, produk (lembaga yang

dipilih), dan harga (nominal transaksi).




Gambar 3.4 bukti *invoice* wakaf uang

3. Laporan Peyaluran Wakaf Uang

Semua uang yang diwakafkan di Tokopedia akan diserahkan kepada lembaga wakaf yang dipilih oleh *wakif*. Tidak ada pemotongan untuk nominal wakaf yang sudah dibayarkan. Apabila terdapat tambahan biaya layanan atau administrasi lainnya seperti jika memilih metode pembayaran melalui gerai retail, maka biaya tersebut akan secara otomatis tertambah ketika melakukan pembayaran.⁵ Semua uang yang telah diwakafkan akan diteruskan ke lembaga wakaf yang bersangkutan, kemudian lembaga yang bersangkutan akan menyalurkan atau mengelola dana wakafnya.

⁵ Wawancara dengan Khansa (Customer Service) melalui Tokopedia Care tanggal 18 Agustus 2022.



Gambar 3.5 wawancara CS Tokopedia Care

Masyarakat khususnya *wakif* dapat melihat laporan wakaf yang ditampilkan di fitur wakaf. Sampai dengan April 2022, dana wakaf yang telah terkumpul melalui Tokopedia senilai Rp660.182.563 dari 12.945 *wakif*.⁶

⁶ <https://www.tokopedia.com/discovery/laporan-wakaf> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 jam 18.43 WIB.

Bagan 3.2 Laporan Penyaluran Wakaf Uang

Bulan	Dompot Dhuafa	Rumah Zakat	BWI
Januari, 2022	Mendirikan Pusat Belajar Mengaji (PBM) Cahaya Negeri di Bukit Kemuning.	Pemberian sarana dan prasana untuk belajar Al-Qur'an di Sumedang dan Cianjur.	kegiatan bakti sosial membantu masyarakat dhuafa penderita katarak di RS Mata Achmad Wardi BWI
Februari-Maret	Memberikan layanan kesehatan gratis bagi dhuafa di wilayah Jombang	Pengadaan alat kesehatan (syringe pump) di Edelweiss Hospital Bandung	
April 2022	Pemenuhan kebutuhan transportasi pendakwah di Pulau	Pengadaan set Al-Qur'an Braille untuk	

	Saugi, Desa Mattiro Baji, Liukang Tupabbiring Utara	Pimpinan Daerah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (PD ITMI) di Kota Bandung	
--	---	---	--

4. Wawancara *Wakif*

Untuk mendapatkan keselarasan informasi yang diperoleh dari pihak Tokopedia, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa *wakif* yang telah berwakaf di Tokopedia. Wawancara dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Wawancara secara tidak langsung dilakukan oleh penulis dengan wakif melalui media *WhatsApp* karena adanya perbedaan tempat antara penulis dan *wakif*.

a. Farha

Farha adalah salah satu pengguna Tokopedia yang sekaligus menjadi *wakif*. Farha mengetahui program wakaf di Tokopedia secara langsung ketika membuka aplikasi Tokopedia. Menurutnya, wakaf di Tokopedia sangatlah mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu yang membuat farha tertarik untuk bewakaf

melalui Tokopedia karena adanya beberapa pilihan lembaga yang menerima wakaf uang. Farha juga dapat memantau penyaluran wakafnya dalam aplikasi yang sama. Ia juga menyebutkan bahwa wakaf melalui Tokopedia tidak bisa merubah nama wakif, nama yang akan dijadikan bukti pada invoice wakaf uang adalah nama akun Tokopedianya sendiri, jadi tidak bisa berwakaf atas nama orang lain. Farha memilih Badan Wakaf Indonesia (BWI) karena menurutnya BWI adalah lembaga yang memang terfokus menerima dan mengelola wakaf. ia juga memilih metode pembayaran melalui BCA Mobile.⁷

Selama melakukan proses wakaf, ibu Farha tidak mengalami kendala, tetapi menurutnya terdapat kelebihan dan kekurangan.

“Menurut saya berwakaf di tokped dan langsung ke lembaga penyalur masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau dilihat dari sisi efisiensi waktu dan proses transaksi lebih mudah dan lebih cepat lewat tokped. Tetapi kekurangannya transaksi lewat media online kurang mantap saja. Tapi untuk di

⁷ Wawancara dengan Farha via *WhatsApp* pada 23 September 2022.

era yang serba modern dengan berbagai inovasi ini, pilihan tokped lebih tepat.”⁸

b. Anang

Wakif yang kedua yaitu Anang seorang pegawai kontrak. Menurutnya fitur wakaf ini sangat bagus dan bermanfaat. Dengan dimulai dari Rp 10.000 sudah bisa berwakaf sehingga dapat mejangkau semua kalangan, wakaf tidak perlu menunggu memiliki banyak uang yang terpenting adalah keikhlasan untuk berwakaf.

Sebagai pengguna Tokopedia ia sangat percaya bahwa platform ini amanah. Selain itu lembaga yang bekerjasama pun telah legal dan dapat dipercaya.

“Dompot Dhuafa mba, saya sangat percaya dengan Dompot Dhuafa, bahkan saya sempat beberapa kali bekerja sama dengan lembaga tersebut. maka dari itu saya sangat percaya dengan lembaganya.”⁹

Di samping kelebihan-kelebihan tersebut, menurut Anang wakif kurang bisa mengontrol penyaluran wakaf uang. Karena ia tidak bisa

⁸ Wawancara dengan Farha via *WhatsApp* pada 23 September 2022.

⁹ Wawancara dengan Anang, Via *WhatsApp*, pada tanggal 24 September 2022.

memilih uang wakafnya untuk disalurkan ke program wakaf yang mana, ia hanya bisa memilih lembaga wakafnya saja.¹⁰

c. Indah

Wakif ketiga adalah Indah yang merupakan seorang mahasiswa. Alasan ia tertarik untuk berwakaf di Tokopedia karena batasan minimum wakafnya terjangkau hanya Rp 10.000 sudah bisa berwakaf. Hal ini sesuai dengan kondisinya sebagai mahasiswa yang belum memiliki penghasilan tetapi ingin untuk berbagi kebaikan melalui wakaf. Menurutnya proses wakaf di Tokopedia sangatlah mudah, langsung buka fitur halal corner dan pilih wakaf, setelah itu tinggal mengikuti alur yang ada. Indah memilih Badan Wakaf Indonesia sebagai *nazhir* wakafnya. Sebagai lembaga pemerintah Indah yakin bahwa BWI memang mampu mengelola wakaf uang. Metode pembayaran yang digunakan yaitu *e-wallet* OVO tanpa adanya tambahan biaya. Wakaf melalui Tokopedia tidak bisa atas nama orang lain, kecuali mengubah terlebih dahulu nama pengguna di halaman profil pengguna Tokopedia.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Anang, Via *WhatsApp*, pada tanggal 24 September 2022.

¹¹ Wawancara dengan Indah, pada tanggal 26 September 2022.

Indah percaya bahwa Tokopedia amanah dalam menjalankan program wakaf, sebab setelah berwakaf diberikan invoice sebagai tanda bukti jika transaksi wakafnya berhasil. Selain itu terdapat halaman laporan penyaluran wakaf uang yang berisi jumlah harta wakaf yang telah terkumpul dari sejumlah wakif dan penyaluan dana wakaf dai masing-masing lembaga.¹²

Menurut Indah wakaf melalui Tokopedia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu ramah dengan kondisi keuangan mahasiswa, memudahkan untuk orang yang belum tahu akan berwakaf uang di mana dan lembaga yang menerima itu siapa. Sedangkan kekurangan wakaf di Tokopedia, lebih baik disediakan menu untuk mengubah nama wakif ketika hendak *check out* tanpa merubah terlebih dahulu di profil pengguna. Menurutnya, laporan wakaf di Tokopedia kurang *update*, karena terakhir pelaporan wakaf yang ada di Tokopedia adalah bulan April 2022 padahal Indah berwakaf di bulan September.¹³

2022.

¹² Wawancara dengan Indah, pada tanggal 26 September

¹³ Wawancara dengan Indah, pada tanggal 26 September 2022

BAB IV

ANALISIS LEGALITAS KELEMBAGAAN TERHADAP APLIKASI TOKOPEDIA DALAM PRAKTIK WAKAF UANG

A. Analisis Kelembagaan Tokopedia dalam Praktik Wakaf Uang

Tokopedia meluncurkan fitur wakaf uang di bawah Tokopedia Salam berdasarkan bekerja sama dengan beberapa lembaga wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat. Peluncuran fitur wakaf uang ini bertujuan untuk membantu pemerataan ekonomi syariah di Indonesia melalui teknologi digital.

Peran teknologi pada saat ini menjadi semakin krusial yang memudahkan berbagai aspek kehidupan termasuk dalam menjalankan ibadah wakaf. Tokopedia menghadirkan fitur wakaf uang sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam menggagas Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan mendukung Badan Wakaf Indonesia yang sedang proses membangun ekosistem wakaf digital.¹ Hal disampaikan oleh Ketua Badan Pelaksana BWI, Mohammad Nuh pada saat peluncuran wakaf uang di Tokopedia bahwa dengan adanya kolaborasi antara BWI dengan platform digital seperti

¹ “BWI Kerja Sama Dengan Tokopedia Rilis Fitur Wakaf Uang, Pengguna Bisa Berwakaf Mulai Rp 10 Ribu”, <https://www.bwi.go.id/6834/2021/05/03/bwi-kerja-sama-dengan-tokopedia-rilis-fitur-wakaf-uang-pengguna-bisa-berwakaf-mulai-rp-10-ribu/>, diakses pada tanggal 7 Desember, 2022, jam 7.16.

Tokopedia, pelaksanaan praktik wakaf akan semakin mudah dan juga sejalan dengan arah transformasi digital perwakafan yang sedang BWI galakan.²

Banyak upaya yang mampu mendorong nilai realitas penghimpunan uang wakaf, salah satunya dengan mempermudah alur pembayaran wakaf secara digital. Melalui Tokopedia akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui wakaf uang dan diharapkan untuk turut melakukan wakaf. Dengan menggandeng Tokopedia lebih memudahkan *nazhir* dalam menjalankan

² Ghani, Nurcahyadi, “Kembangkan Ekosistem Tokopedia Salam, Futur Wakaf Uang Diluncurkan”, <https://mediaindonesia.com/teknologi/401877/kembangkan-ekosistem-tokopedia-salam-fitur-wakaf-uang-diluncurkan>, diakses tanggal 7, desember 2022, jam 7.51.

tugasnya, salah satunya yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. agar harta wakaf semakin berkembang maka *nazhir* harus menambah jumlah *wakif*. Jadi tugas Tokopedia adalah menghimpun dan menerima dana wakaf uang dari *wakif*.

Secara kelembagaan yang berhak menerima wakaf uang dari *wakif* adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU), baru kemudian diberikan kepada *nazhir* yang dipilih *wakif*. hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 UU No 41 Tahun 2004 bahwa dalam melaksanakan wakaf uang harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).

Sama halnya dengan wakaf uang secara langsung, wakaf uang secara tidak langsung (*online*) juga harus melalui LKS PWU. Ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 bahwa LKS PWU wajib menyiapkan sistem *online* penerimaan wakaf uang dengan mencantumkan informasi paling sedikit memuat: daftar nama *nazhir* yang akan dipilih *wakif*, daftar denominasi wakaf uang, formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai AIW, persetujuan setoran wakaf yang telah diikrarkan.

Tidak semua lembaga keuangan Syariah dapat menjadi LKS PWU, lembaga keuangan baik bank/non bank harus memenuhi persyaratan yang telah disebutkan dalam Pasal 24 PP No. 42 Tahun 2006. Daftar LKS PWU yang telah resmi mendapat izin Kementerian Agama dapat dilihat di halaman website BWI.

Berdasarkan daftar nama LKS PWU yang dimuat di website BWI, tidak terdapat nama Tokopedia ataupun Tokopedia Salam sebagai LKS PWU. Hal ini dikarenakan Tokopedia tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai LKS PWU yang diatur dalam pasal PP No. 42 Tahun 2004. Berikut ini beberapa alasannya.

1. Tokopedia tidak mendaftarkan dirinya kepada menteri agama untuk menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Tokopedia hanya terdaftar sebagai perseroan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan secara daring.
2. Tokopedia tidak bergerak secara langsung di bidang keuangan syariah. Dalam situs/aplikasi Tokopedia disediakan fitur Tokopedia Salam yang berfokus pada kemudahan mendapatkan produk halal, kemudahan zakat, donasi, wakaf dan kurban, produk investasi dan keuangan syariah, serta layanan umroh, tetapi peran Tokopedia hanyalah sebagai pendukung ekosistem keuangan syariah bukan secara khusus mendapatkan izin untuk menerima dan mengelola produk-produk keuangan syariah. Tokopedia hanya sebagai perantara yang menghubungkan penggunaanya dengan lembaga keuangan syariah.
3. Tokopedia tidak memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*). Tokopedia Salam sebagai bagian yang menyediakan produk-produk halal dan layanan syariah tidak menyediakan layanan *wadi'ah* (titipan).

Seperti yang telah di jelaskan pada point sebelumnya bahwa yang berhak menerima dana wakaf uang dari *wakif* hanyalah LKS PWU. Apabila *wakif* mewakafkan uangnya di luar LKS PWU yang telah mendapatkan izin dari Menteri Agama, maka menurut penulis itu akan menimbulkan implikasi hukum. Pada akhirnya, Tokopedia tidak memiliki kewajiban tugas yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain seperti layaknya LKS PWU.

Beberapa tugas dan kewajiban LKS PWU yang tidak dapat dipenuhi oleh Tokopedia:

1. Tugas pertama LKS PWU adalah mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS PWU. Sedangkan berdasarkan syarat dan ketentuan wakaf uang yang dibuat Tokopedia, Tokopedia menyebutkan bahwa pihaknya hanya sebagai penyedia platform yang menghubungkan antara *wakif* dengan lembaga yang bekerja sama. Tokopedia tidak mengumunkan posisinya sebagai LKS PWU.
2. Tugas kedua Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang. Tokopedia tidak menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang, untuk *wakif* yang berwakaf minimal Rp 1.000.000 sertifikatnya akan dikirim langsung oleh lembaga wakaf yang dipilih oleh *wakif*. Tokopedia hanya memberikan invoice wakaf uang atas nama *partner* (lembaga wakaf) sebagai bukti *wakif* telah melakukan wakaf uang. Dari hal tersebut akan timbul kerancuan dalam penyaluran sertifikat wakaf. Sebab, sertifikat wakaf

ini dikeluarkan oleh LKS PWU kemudian diberikan kepada *wakif* dan *nazhir*, bukan *nazhir* yang memberikan Sertifikat Wakaf Uang kepada *wakif*.

3. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama *Nazhir* yang ditunjuk *wakif*. Tokopedia tidak menyediakan rekening titipan, uang yang dihimpun oleh Tokopedia diserahkan kepada lembaga wakaf untuk dikelola kemudian disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.
4. Tokopedia juga tidak melakukan pendaftaran wakaf uang kepada Menteri atas nama *nazhir* terhadap uang wakaf yang telah dihimpunnya.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tokopedia dalam menjalankan praktik wakaf uang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sebab, di dalam Peraturan BWI dan undang-undang perwakafan tidak menyebutkan bahwa proses penerimaan wakaf uang secara *online* dapat dilakukan melalui lembaga atau media lain selain LKS PWU.

B. Analisis Hukum Islam dalam Praktik Wakaf Uang di Aplikasi Tokopedia

Pelaksanaan wakaf uang secara *online* di Tokpedia harus memenuhi rukun dan syarat wakaf, sama halnya dengan pelaksanaan wakaf secara *offline* atau secara langsung yaitu *wakif, mauquf lah, mauquf 'alaih, sighat*. Terdapat tambahan unsur wakaf jika mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu adanya *nazhir* dan jangka waktu wakaf.

1. Wakif

Berdasarkan kesepakatan jumbuh ulama syarat menjadi *wakif* ialah berakal, baligh, atau dewasa, serta tidak dalam pengampuan. Hal ini selaras dengan Pasal 8 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004.

Dalam pelaksanaan wakaf di Tokopedia, yang dapat menjadi *wakif* atau dalam istilah Tokopedia disebut penyumbang adalah pengguna yang terdaftar di situs/aplikasi Tokopedia. Semua pengguna yang telah terdaftar dapat menjadi *wakif*. Tidak ada batasan usia untuk dapat berwakaf dan tidak terbatas untuk orang Islam saja. Sehingga dapat disebut bahwa wakaf melalui Tokopedia menggunakan ketentuan *wakif* perseorangan menurut UU No.41 tentang Wakaf.

Wakif di Tokopedia telah memenuhi ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama dan telah sesuai dengan ketentuan *wakif* perseorangan menurut undang-undang.

Kategori dewasa dan berakal dapat dilihat dari kecapan *wakif* dalam menggunakan dan memahami situs/aplikasi Tokopedia dan tata cara berwakafnya. Selain itu *wakif* juga memahami berbagai metode pembayaran yang dapat digunakan dalam pembayaran wakaf.

Tokopedia tidak memberikan batasan agama kepada penggunanya untuk menjadi *wakif*. pengguna Tokopedia yang telah memiliki akun dan terdaftar dapat melakukan wakaf uang, tidak terbatas hanya kepada

pengguna yang beragama Islam. hal ini telah sesuai dengan ketentuan fikih dan peraturan perundang-undangan.

Salah satu point yang ada di syarat dan ketentuan wakaf di Tokopedia, penyumbang (*wakif*) dapat menggunakan nama orang lain untuk berwakaf, ini bisa dilakukan dengan mengganti nama ketika hendak *check out*. Kenyataannya, penyumbang (*wakif*) tidak diberikan pilihan untuk mengganti nama ketika hendak *check out*. Artinya, wakaf uang melalui Tokopedia tidak bisa atas nama orang lain, kecuali sebelum berwakaf penyumbang mengganti nama pengguna di dalam profil pengguna.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis rukun dan syarat *wakif* telah terpenuhi secara sempurna.

2. *Mauquflah* (harta benda wakaf)

Harta benda yang diwakafkan melalui Tokopedia adalah benda bergerak berupa uang berbentuk mata uang rupiah. Ulama yang membolehkan wakaf uang adalah ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf dinar dirham (uang) jika telah menjadi adat istiadat, sedangkan menurut Malikiyah segala sesuatu boleh untuk diwakafkan asalkan dapat mendatangkan manfaat. Wakaf berupa uang tunai jauh lebih bermanfaat, sebab penyalurannya yang fleksibel dapat menjangkau segala aspek yang sedang dibutuhkan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab II, yang terpenting dalam wakaf uang adalah kekekalan uang sebagai benda wakaf. Uang yang diwakafkan melalui Tokopedia dijamin

kekekalannya sebagai benda wakaf. Sebab uang tersebut akan dikelola oleh lembaga wakaf kemudian hasilnya diwujudkan dalam bentuk benda tidak bergerak untuk dimanfaatkan bagi orang yang membutuhkan. Hal ini seperti apa yang dilakukan oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah mengonversi uang menjadi benda tidak bergerak yang memiliki manfaat kekal. Tokopedia tidak melakukan pemotongan uang yang telah diwakafkan oleh *wakif*. Apabila terdapat biaya tambahan seperti biaya layanan atau administrasi lain, maka akan secara otomatis masuk ketika melakukan pembayaran. Dengan demikian nominal uang yang diwakafkan akan tetap terjaga.

Selain mengenai bentuk harta yang diwakafkan, agar wakaf menjadi sah, maka perlu dipastikan bahwa harta benda wakaf ini sudah memenuhi syarat. Di antara syarat-syarat tersebut adalah harta itu benar-benar milik wakif dan diketahui secara jelas kadar dan batasnya. Dengan berwakaf secara *online* terlebih melalui pihak ketiga, *nazhir* dan LKS PWU tidak dapat memastikan bahwa uang yang diwakafkan benar-benar milik *wakif* yang diperoleh dengan cara yang halal. Meski demikian jenis harta yang diwakafkan melalui Tokopedia diketahui secara jelas yaitu berupa uang dan terdapat batas-batas yang diberikan oleh pihak Tokopedia sebagai wakil dari lembaga wakaf yang termuat dalam syarat dan ketentuan wakaf uang di Tokopedia. Kemudian batas-batas tersebut

disepakati oleh *wakif*. Salah satu batasnya adalah *wakif* dapat berwakaf uang minimal Rp 10.000 sampai dengan Rp 100.000.000.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa *mauquf lah* dalam praktik wakaf uang melalui Tokopedia belum terpenuhi secara sempurna.

3. *Mauquf 'alaih* (peruntukan harta benda wakaf)

Menurut fiqih maupun undang-undang, wakaf uang dianjurkan untuk dikelola secara produktif agar kekekalannya terjamin. Dalam wakaf melalui Tokopedia, yang akan mengelola harta wakaf adalah lembaga wakaf yang bekerja sama dengan Tokopedia. Jadi yang berhak mengelola dan meyalurkan manfaat wakaf uang adalah lembaga wakaf yang bertugas sebagai *nazhir*. Meskipun demikian program-program penyaluran wakaf tetap diinformasikan kepada masyarakat melalui Tokopedia.

Pada dasarnya, peruntukkan atau tujuan wakaf haruslah sesuai dengan syariat yang mengarah pada pendekatan diri kepada Allah. Selain itu syarat wakaf uang adalah jelas tujuannya (peruntukannya). Terdapat lima program peruntukan wakaf uang melalui Tokopedia yaitu untuk pembangunan 1000 wakaf sumur ke seluruh pelosok negeri, pembangunan rumah sakit dan alat kesehatan untuk dhuafa, wakaf produktif lahan pertanian se Indonesia, pembangunan lembaga pendidikan non formal, serta pembangunan masjid dan pesantren. Program-program peruntukkan wakaf tersebut telah memenuhi ketentuan

syariat dan undang-undang. Dari program-program peruntukan wakaf yang ada di Tokopedia, *wakif* tidak dapat memilih untuk mewakafkan uangnya di program yang mana. Meskipun demikian pada dasarnya dengan berwakaf melalui Tokopedia, *wakif* dianggap telah mengetahui program peruntukan/penyaluran wakaf.

Berdasarkan laporan penyaluran wakaf yang telah dilakukan, dari kelima program wakaf tersebut belum semuanya terrealisasi. Program yang sudah terrealisasi baru pada bidang kesehatan, pendidikan non formal, serta kepentingan dakwah. Untuk program wakaf produkti lahan pertanian dan sumur seluruh pelosok negeri, dan pembangunan masjid belum terrealisasikan. selain itu, dalam laporan penyaluran wakaf, Tokopedia hanya memberikan informasi dana wakaf yang terkumpul terangkum secara keseluruhan dari semua *partner*. Tokopedia tidak memberikan informasi dana yang terkumpul untuk masing-masing lembaga wakaf. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan dana.

Meski demikian, menurut penulis rukun dan syarat *mauquflah 'alaih* dalam praktik wakaf uang di Tokopedia telah terpenuhi secara sempurna. Karena dana wakaf disalurkan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh fikih dan undang-undang.

4. *Sighat*

Akad wakaf secara *online* dilaksanakan secara tidak langsung. Yaitu *wakif* dan *nazhir* tidak bertemu

secara langsung untuk melakukan akad. Pada praktik wakaf uang melalui Tokopedia, akad dilakukan di situs/aplikasi Tokopedia bukan dihadapan *nazhir* secara langsung. Jadi Tokopedia menjadi perantara antara *wakif* dan *nazhir*

Calon *wakif* mengisi data-data untuk kepentingan perwakafan seperti nominal uang yang akan diwakafkan, memilih lembaga wakaf, dan dilanjutkan dengan pembayaran. Dengan menyetujui pembayaran yang dimaksudkan untuk wakaf tersebut, maka *wakif* dianggap telah melakukan ikrar wakaf. Ikrar wakaf ini hanya berupa ijab dari *wakif* tanpa adanya qabul (jawaban penerimaan). Ikrar wakaf memang menjadi rukun dalam perwakafan, tetapi qabul dalam perwakafan tidak menjadi syarat dari keabsahan wakaf. Sebab akad wakaf bersifat deklaratif dari *wakif* tanpa mengharuskan adanya qabul dari penerima wakaf.

Karena *wakif* tidak dapat memilih program penyaluran wakaf yang ada, maka dalam ikrar pun tidak disebutkan peruntukkan wakaf uang tersebut. Ulama Syafi'iyah menyebutkan harus adanya kejelasan dari wakif untuk siapa hartanya diwakafkan. Jika wakif tidak menyebutkan secara jelas siapa yang menjadi penerimanya, maka wakafnya batal. Sedangkan jumur ulama selain Syafi'iyah tidak mensyaratkan penyebutan pihak yang menerima wakaf. Malikiyah mengatakan bahwa wakaf tidak terdapat persyaratan mengenai

penentuan penerima wakaf.¹ Penulis mengikuti pendapat jumbuh ulama, sehingga ikrar wakaf yang ada di Tokopedia meskipun tanpa adanya penentuan penerima wakaf tetaplah sah.

Setelah proses pembayara berhasil, *wakif* yang berwakaf minimal Rp 1.000.000 akan mendapatkan sertifikat wakaf uang sebagai bukti akta ikrar wakaf dan untuk *wakif* yang berwakaf kurang dari Rp 1.000.000 hanya akan mendapat invoice wakaf uang yang diterbitkan oleh Tokopedia atas nama *partner* atau lembaga wakaf yang dipilih *wakif*.

Pasal 17 huruf (a) UU No. 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa ikrar wakaf harus dihadiri oleh 2 orang saksi. Sedangkan pada praktik wakaf uang secara *online* tidak dapat menghadirkan 2 orang saksi. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 juga tidak menyebutkan adanya saksi dalam proses wakaf uang secara *online*. Tetapi dengan adanya Sertifikat Wakaf Uang, slip invoice dan jejak digital di mana setiap riwayat transaksi wakaf tetap tersedia dalam akun Tokopedia *wakif*, dapat menjadi bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan.

5. *Nazhir*

Nazhir tidak dikenal dalam fikih wakaf sehingga tidak termasuk dalam rukun dan syarat dalam wakaf.

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh*, 307.

nazhir menjadi unsur wakaf yang diatur dalam UU No.41 Tahun 2004.

Peran *nazhir* dalam perwakafan sangatlah penting. *Nazhir* bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga harta benda wakaf. *Nazhir* harus memiliki kompetensi agar pengelolaan wakaf berjalan optimal, sebab keberhasilan perwakafan tergantung pada *nazhirnya*.

Nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain itu *nazhir* yang berhak menjalankan wakaf uang hanyalah *nazhir* yang telah mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia. Tokopedia bekerja sama dengan lembaga wakaf yang profesional dan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Setelah apa yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa *nazhir* yang menjadi *partner* Tokopedia telah memenuhi syarat yang disebutkan dalam undang-undang.

6. **Jangka** Waktu

Pasal 9 ayat (2) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa wakaf uang secara *online* harus untuk jangka waktu selamanya bukan hanya untuk beberapa waktu. Begitu pula pada praktik wakaf uang melalui Tokopedia, *wakif* hanya dapat mewakafkan uangnya untuk jangka waktu selamanya, sehingga uang yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali.

Hal ini juga selaras dengan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang menyebutkan bahwa setelah mewakafkan harta, hak kepemilikan *wakif* atas harta tersebut telah lepas dan harta yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali.

Praktik wakaf uang secara *online* juga dapat dianalisis menggunakan metode *mashlahah mursalah*. Sebab, praktik wakaf uang secara *online* tidak dijelaskan dalam nash baik Al-Qur'an maupun Sunnah. Tetapi praktik wakaf uang secara *online* ini memberikan kemashlahatan dan tidak ada dalil yang melarangnya. Meski demikian, penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum juga harus memenuhi syarat. Menurut penulis kemaslahatan yang terdapat pada praktik wakaf uang secara *online* melalui Tokopedia telah memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah menggunakan *mashlahah mursalah*, berikut beberapa alasannya:

- a. Manfaat yang diperoleh dari praktik wakaf uang melalui Tokopedia ditujukan kepada umat Islam secara universal, tidak hanya untuk kelompok tertentu saja.
- b. *Mashlahat* yang didapat sejalan dengan tujuan syara' yaitu memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan.
- c. Tidak terdapat dalil yang melarang mengenai praktik wakaf uang secara *online*.

Apabila dianalisis dari aspek tingkatan *mashlahat*, menurut analisa penulis praktik wakaf uang melalui

Tokopedia masuk dalam kategori *mashlahat hajiyat*. *Mashlahat hajiyat* yaitu persoalan-persoalan yang dapat mendatangkan kemudahan dan menghindari kesulitan yang dihadapi manusia.

Berikut ini beberapa alasan penulis mengapa praktik wakaf uang melalui Tokopedia masuk *mashlahat hajiyat*.

- a. Mengedukasi masyarakat mengenai wakaf uang. Fitur wakaf di situs/aplikasi Tokopedia menjadi bentuk edukasi bahwa wakaf tidak hanya berupa benda bergerak berupa tanah ataupun bangunan seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat, tetapi wakaf juga dapat berupa uang tunai yang pengelolaan dan penyalurannya lebih fleksibel.
- b. Berwakaf tidak harus menunggu kaya. Dengan minimal Rp 10.000 masyarakat sudah bisa turut berbagi kebaikan melalui wakaf tanpa harus menunggu memiliki banyak uang dan tanah. Siapapun dapat berwakaf, seperti ibu rumah tangga yang dapat menyisihkan uang belanjanya, pekerja yang penghasilannya masih rendah, bahkan pelajar yang belum memiliki penghasilan juga tetap bisa berwakaf.
- c. Adanya sistem *online* yang memudahkan. Dengan sistem *online* memudahkan siapa saja yang hendak berwakaf, wakaf dapat dilakukan di manapun dan kapanpun. Selain itu dengan berkembangnya teknologi digital muncul berbagai inovasi seperti *e-wallet* atau

dompet digital. Hal ini turut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf tanpa harus datang ke bank. Dengan bekerja sama dengan *e-commerce* seperti Tokopedia menjadikan penghimpunan dana wakaf akan semakin optimal, sehingga Gerakan Nasional Wakaf Uang yang digagas pemerintah dapat berjalan dengan baik.

- d. Dapat diketahui secara mudah mengenai laporan penyaluran wakaf uang. Masyarakat dapat melihat laporan penyaluran wakaf uang secara mudah melalui situs/aplikasi Tokopedia, mulai dari jumlah *wakif*, dana wakaf yang telah terkumpul hingga penyaluran manfaat wakaf uang tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, apabila mengacu pada rukun dan syarat wakaf menurut jumhur ulama, maka terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi secara sempurna. Tetapi apabila mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa rukun wakaf hanyalah *sighat*, maka rukun dan syarat wakaf pada praktik wakaf uang melalui Tokopedia telah terpenuhi secara sempurna. Sehingga menurut penulis pelaksanaan praktik wakaf uang secara *online* di Tokopedia boleh dan sah untuk dilaksanakan. Dan apabila ditinjau dari sisi *mashlahah mursalah*, praktik *wakaf* uang di Tokopedia tidak dilarang oleh *syara'*, selain itu juga mengandung *mashlahat* bagi masyarakat, khususnya bagi *wakif*, *nazhir*, dan *mauquf 'alaih*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis, penulis dapat menarik kesimpulan yang didasarkan pada dua masalah yaitu legalitas Tokopedia dalam menjalankan praktik wakaf uang dan bagaimana implikasinya terhadap praktik wakaf uang yang ada di Tokopedia menurut pandangan hukum Islam.

1. Tokopedia sebagai pihak yang menerima dana wakaf uang dari *wakif* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab, secara kelembagaan yang berhak menerima dana wakaf uang dari *wakif* adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang telah mendapat izin dari Menteri Agama atas pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan Tokopedia secara jelas bukan LKS PWU. Tokopedia merupakan *patner nazhir* yang bekerja sama dalam menghimpun dana wakaf uang. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan BWI tidak disebutkan bahwa dalam penghimpunan wakaf uang *nazhir* dapat bekerja sama dengan lembaga atau pihak lain selain LKS PWU.

2. Meskipun secara kelembagaan Tokopedia tidak termasuk LKS PWU dan tidak berhak menerima setoran wakaf uang dari wakif, tetapi dalam praktiknya yang telah penulis analisis berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik wakafnya telah memenuhi rukun dan syarat wakaf. Mengacu pada pendapat mazhab Hanafi bahwa rukun wakaf hanyalah *sighat*, maka rukun wakaf pada praktik wakaf uang melalui Tokopedia telah terpenuhi secara sempurna, maka wakaf uang di Tokopedia boleh dan sah untuk dilakukan. Menurut analisis penulis berdasarkan metode *mashlahah mursalah*, bahwa praktik wakaf uang di Tokopedia tidak terdapat dalil *syara'* yang melarang praktik wakaf ini, selain itu juga mengandung kemashlahatan. *Mashlahat* yang terdapat pada praktik wakaf di Tokopedia ini masuk dalam tingkatan *mashlahat hajiyat* yaitu persoalan-persoalan yang dapat mendatangkan kemudahan dan menghindari kesulitan yang dihadapi manusia. Yaitu memberikan kemudahan untuk wakif, *nazhir*, dan *mauquf 'alaih*. Sistem *online* yang memudahkan, membuat *wakif* tidak perlu datang secara langsung ke LKS PWU untuk menyetorkan uang yang akan diwakafkan. Wakaf uang dapat dilakukan di manapun dan kapanpun. Selain itu memudahkan *nazhir* untuk mengedukasi masyarakat mengenai wakaf uang sehingga diharapkan jumlah *wakif* semakin bertambah. Laporan wakaf pun dapat diakses dengan mudah oleh *wakif* dan para pengguna Tokopedia lain. Apabila ada

mudarat setelah wakaf, misalnya transaksi wakaf telah berhasil namun *wakif* tidak kunjung mendapatkan *invoice* wakaf ataupun Sertifikat Wakaf Uang, maka *wakif* dapat menghubungi pihak Tokopedia untuk menanyakan hal tersebut melalui Tokopedia Care.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dalam skripsi ini terdapat beberapa saran yang akan penulis sampaikan berikut ini:

1. Perlu adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme wakaf uang secara *online*. Mengingat saat ini sudah memasuki era digital dimana transaksi-transaksi konvensional mulai berganti secara digital. Sama halnya dengan transaksi wakaf yang sudah seharusnya memanfaatkan teknologi digital agar sistem perwakafan di Indonesia berjalan lebih efektif. Kementerian Agama sebagai pemegang perizinan LKS PWU juga perlu menyelesaikan persoalan perwakafan ini.
2. Diharapkan Tokopedia menjadi lebih rutin memperbarui laporan wakaf uang dan merinci total uang wakaf yang masuk ke lembaga-lembaga wakaf. Dengan pelaporan yang rutin dan rinci akan menambah minat pengguna untuk menjadi *wakif* yang berwakaf di Tokopedia. selain itu diharapkan Tokopedia ketika proses pembayaran diberi keterangan atau pernyataan *sighat* wakaf yang lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- “*Apa Itu Wakaf*”, www.tokopedia.com, 10 Agustus 2022.
- “*Daftar Nazhir Wakaf Uang*”, www.bwi.go.id, 22 Oktober 2022.
- “*Laporan Wakaf*”, www.tokopedia.com, 20 Agustus 2022.
- “Update Daftar Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang”, www.bwi.go.id, 22 Oktober 2022.
- Anang. *Wawancara. WhatsApp*, 24 September 2022.
- Arifin, Muhammad Ahsanul. “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai Dengan Pendekatan Swot”. *Skripsi Universitas Sumatera Utara*. Medan: 2017.
- Aziz, M. Wahib Aziz. “Wakaf Tunai dalam Prespektif Hukum Islam”. *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, 2017.
- Barka, Qodariyah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Budiman, Achmad Arief. *HUKUM WAKAF, Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: CV. Karya Abadi, 2015.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Fahruroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.



- Farha. *Wawancara. WhatsApp*, 23 September 2022.
- Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002.
- Haq, Faishal. *Hukum Perwakafan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.
- Hasan, Sudirman Hasan. *Wakaf Uang Prespektif Fikih, Hukum Positif, & Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hidayat, Taufik. “ANALISIS YURIDIS WAKAF UANG DENGAN SISTEM ONLINE (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada)”. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2019.
- Indah. *Wawancara*. Semarang, 26 September 2022.
- Ja’far, Khumedi. “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunaidan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal ASAS*, Vol. 11, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, 2006.
- Khansa, *Wawancara*. Tokopedia Care, 18 Agustus 2022.
- Kurnianto, Fajar, Ahmad Ali. *Kitab Shahih Al Bukhari dan Muslim Referensi Hadis Sepanjang Masa dari Dua Ahli Hadis Paling Berpengaruh dalam Dunia Islam*. Depok: Alita Aksara Media, 2013.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariaah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.



- Marlina Ekawaty & Anggi Wahyu Muda, “Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)”.
- Milles, B. Matthiew, Michel Hubermen, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Terj. Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ningrat, Dewi Mustika. “Wakaf Uang Dalam Perspektif Mazhab Hanafi,” *Skripsi IAIN Metro Lampung*, Lampung, 2020
- Othman, MH. Bin. “*Pandangan Tentang Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Mazhab Maliki Dan Hanbali*”. *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*: 2014.
- Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.



- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefudin, Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sesse, Muh. Sudirman. “Wakaf dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010.
- Shafa, *Wawancara*. Tokopedia Care, 27 Februari 2022.
- Shidiq, Saipudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2 (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2008), 383.
- Syarjaya, H.E. Syibli. “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia,” *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 11 No. 1, 2020.
- Umar, Mukhsin Nyak Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zuhaili, Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN


Bukti Wawancara dengan *Customer Service* Tokopedia Care











LAMPIRAN

Syarat dan ketentuan wakaf uang di Tokopedia

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs www.tokopedia.com maka Pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan. Syarat dan Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna dengan PT Tokopedia. Jika Pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan, maka Pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di www.tokopedia.com.¹

I. Definisi

1. Tokopedia adalah PT Tokopedia dan seluruh afiliasi atau anak perusahaannya, suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha jasa web portal www.tokopedia.com , yakni situs pencarian toko dan Barang yang dijual oleh Penjual terdaftar.
2. Situs/Aplikasi adalah situs www.tokopedia.com milik Tokopedia yang dapat diakses melalui desktop site dan/atau aplikasi yang berbasis “Android” atau “iOS”.

¹ <https://www.tokopedia.com/help/article/apa-itu-wakaf>
diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 jam 10.20 WIB.

3. Pengguna adalah pihak yang menggunakan layanan Tokopedia, termasuk namun tidak terbatas pada Penyumbang maupun pihak lain yang sekedar berkunjung ke Situs/Aplikasi.
4. Penyumbang adalah individu yang terdaftar sebagai Pengguna pada Situs/Aplikasi atau badan hukum yang melakukan kegiatan menyumbang atas layanan Wakaf Uang di Tokopedia pada Situs/Aplikasi.
5. Partner adalah Yayasan Rumah Zakat Indonesia dan/atau Yayasan Dompot Dhuafa Republika atau Yayasan atau Badan Amal Zakat lainnya sepanjang disepakati oleh Tokopedia, yang merupakan sebuah badan hukum berbentuk filantropi yang bergerak dalam mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf dan/atau dana sosial lainnya untuk pemberdayaan masyarakat, yang bekerjasama dengan Tokopedia untuk menyediakan layanan Pengumpulan layanan Wakaf Uang di Tokopedia.
6. Wakaf Uang adalah sejumlah dana sumbangan berupa uang dari Penyumbang yang terkumpul melalui Situs/Aplikasi untuk diserahkan kepada Partner secara berkala.
7. Pengumpulan Wakaf Uang adalah pelaksanaan kegiatan pengumpulan layanan Wakaf Uang di Tokopedia secara online pada Situs/Aplikasi, yang disediakan secara khusus oleh Tokopedia kepada Partner.
8. Hari Kalender adalah setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pada kalender Masehi, tidak

mempertimbangkan hari libur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

9. Hari Kerja adalah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada kalender Masehi, kecuali hari libur resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
10. Ketentuan Situs adalah Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi, Kebijakan Privasi, Syarat dan Ketentuan ini dan setiap Syarat dan Ketentuan lain yang dapat berlaku untuk atau sehubungan dengan penggunaan Situs/Aplikasi dan seluruh fitur yang terdapat di dalamnya.
11. Syarat dan Ketentuan adalah Syarat dan Ketentuan untuk menggunakan layanan Wakaf Uang di Tokopedia.

II. Umum

2. Penyumbang memahami dan menyetujui bahwa Tokopedia tidak melakukan pengelolaan terhadap Wakaf Uang dan/atau hanya berperan sebagai penyedia platform yang menghubungkan atau sebagai perantara antara Penyumbang dengan Partner melalui Situs/Aplikasi.
3. Layanan Wakaf Uang di Tokopedia hanya bisa digunakan oleh Pengguna terdaftar di Situs/Aplikasi.
4. Pembayaran layanan Wakaf Uang di Tokopedia dapat menggunakan semua metode pembayaran yang tersedia pada halaman pembayaran di Situs/Aplikasi, kecuali pembayaran menggunakan metode cicilan.

5. Penyumbang memahami dan menyetujui bahwa proses dan/atau keputusan pengelolaan Wakaf Uang merupakan sepenuhnya kewenangan dari Partner.
6. Penyumbang menyetujui dan memahami bahwa Tokopedia berhak untuk melakukan (i) membatalkan layanan Wakaf Uang di Tokopedia; (ii) penahanan dana; (iii) pembatalan transaksi; dan/atau (iv) penutupan akun Penyumbang, tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk sementara atau untuk selamanya, dalam hal diduga dan/atau terdapat tindakan Penyumbang yang melanggar Syarat dan Ketentuan, Ketentuan Situs dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.
7. Apabila Pengguna memiliki perselisihan dengan satu atau lebih Pengguna lainnya dan/atau Partner, Pengguna melepaskan Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, Direktur, dan karyawan) dari klaim dan tuntutan atas kerusakan dan kerugian (aktual dan tersirat) dari setiap jenis dan sifatnya, yang dikenal dan tidak dikenal, yang timbul dari atau dengan cara apapun berhubungan dengan sengketa tersebut. Dengan demikian maka Pengguna dengan sengaja melepaskan segala perlindungan hukum (yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan hukum yang lain) yang akan membatasi cakupan ketentuan pelepasan ini.
8. Penyumbang memahami dan menyetujui untuk membebaskan Tokopedia dari segala tuntutan kewajiban, ganti rugi dan/atau kompensasi dalam bentuk apapun

terkait pelaksanaan layanan Wakaf Uang di Tokopedia termasuk proses dan pengelolaan Pengumpulan Wakaf Uang oleh Partner.

9. Syarat dan Ketentuan ini dapat diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu, Tokopedia menyarankan agar Pengguna membaca secara saksama dan memeriksa Syarat dan Ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun, dengan mengakses Situs/Aplikasi, maka dianggap telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini.
10. Dengan menggunakan layanan Wakaf Uang di Tokopedia, maka Pengguna dianggap telah memahami dan mematuhi Syarat dan Ketentuan ini serta Ketentuan Situs.

III. Ketentuan Wakaf Uang di Tokopedia

1. Penyumbang memahami dan menyetujui bahwa Penyumbang dapat mengatasnamakan Wakaf Uang tersebut atas nama diri sendiri atau sesuai nama pada akun Tokopedia milik Penyumbang dan/atau atas nama lainnya yang akan melakukan kegiatan layanan Wakaf Uang di Tokopedia pada halaman checkout.
2. Penyumbang memahami dan menyetujui bahwa dapat memilih salah 1 (satu) dari 2 (dua) Partner yang tersedia pada halaman checkout, yaitu Dompot Dhuafa dan/atau Rumah Zakat atau Partner yang telah disetujui oleh Tokopedia.



3. Penyumbang dapat melihat informasi laporan dana Wakaf Uang yang digunakan oleh Partner setiap 7 (tujuh) Hari Kerja pada halaman Wakaf Uang yang dapat ditemukan pada Tokopedia Salam.
4. Penyumbang dapat menyumbang dana Wakaf Uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) pada Situs/Aplikasi.
5. Penyumbang memahami dan menyetujui bahwa invoice Wakaf Uang di Tokopedia diterbitkan oleh Tokopedia atas nama Partner.
6. Email konfirmasi Transaksi Selesai dari Tokopedia akan diberikan secara real time oleh Tokopedia kepada Penyumbang melalui email milik Penyumbang yang terdaftar pada Situs/Aplikasi. Email konfirmasi tersebut merupakan bukti bahwa transaksi layanan Wakaf Uang di Tokopedia telah berhasil dilakukan oleh Penyumbang.
7. Penyumbang dapat melakukan pembatalan dan/atau pengembalian dana atas layanan Wakaf Uang di Tokopedia untuk transaksi yang telah dinyatakan selesai oleh sistem pada Situs/Aplikasi maksimal 7x24 jam sejak transaksi yang dinyatakan selesai oleh sistem Tokopedia dilakukan. Pengembalian dana tersebut akan secara real time dikembalikan melalui metode pembayaran yang digunakan oleh Penyumbang maksimal 1x24 jam sejak dilakukannya pengembalian dana.


IV. Penggunaan Data


1. Dengan menggunakan layanan Wakaf Uang di Tokopedia, Pengguna memberi wewenang kepada Tokopedia untuk menyimpan informasi miliknya dan/atau data terkait penggunaan layanan Wakaf Uang di Tokopedia dalam sistem Tokopedia.
2. Tokopedia memiliki kewenangan untuk menolak atau menghapus secara sebagian maupun keseluruhan dari profil Pengguna dan data yang relevan yang dianggap melanggar Ketentuan Situs dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penggunaan data Pengguna sehubungan dengan layanan Wakaf Uang di Tokopedia akan tunduk pada Kebijakan Privasi Tokopedia

LAMPIRAN

Wawancara dengan Wakif









LAMPIRAN

Bukti invoice wakaf uang



Invoice Wakaf

Invoice ini merupakan bukti pembayaran yang sah, dan diterbitkan atas nama Partner:



Nomor IVR/20220906/XXII/IX/1326456730
Tanggal 6 Sep 2022 08:10

Status	Transaksi berhasil
Metode Pembayaran	Virtual Account BCA
Nama	farha
Produk	Badan Wakaf Indonesia - Wakaf
Harga	Rp10.000
Total Bayar Rp10.000	



Invoice Wakaf

Invoice ini merupakan bukti pembayaran yang sah, dan diterbitkan atas nama Partner:



Nomor IVR/20220924/XXII/IX/1350552994
Tanggal 24 Sep 2022 20:48

Status	Transaksi berhasil
Metode Pembayaran	OVO
Nama	Indah Wulan Sari
Produk	Badan Wakaf Indonesia - Wakaf
Harga	Rp10.000
Total Bayar Rp10.000	



Invoice Wakaf

Invoice ini merupakan bukti pembayaran yang sah, dan diterbitkan atas nama Partner:



Nomor IVR/20220908/XXII/IX/1329535269
Tanggal 8 Sep 2022 13:33

Status	Transaksi berhasil
Metode Pembayaran	Bank Transfer
Nama	anang shalahudin alayubi
Produk	Dompot Dhuafa - Wakaf
Harga	Rp10.000
Kode Unik Pembayaran Rp30	
Total Bayar Rp10.030	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Rahma Puji Lestari
Tempat/tanggal Lahir : Brebes, 31 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kutamendala Rt 05 Rw 06, Tonjong,
Brebes

Pendidikan

1. 2004-2006 RA Masyitoh Kutamendala, Tonjong, Brebes.
2. 2006-2012 MI Al-Islamiah Karangasawah, Tonjong, Brebes.
3. 2012-2015 MTs NU Karangasawah, Tonjong, Brebes.
4. 2015-2018 SMA Bustanul Ulum NU, Bumiayu, Tonjong, Brebes.
5. 2018-Sekarang UIN Walisongo Semarang.